



RENSTRA

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN MAROS**

**RENSTRA –
SKPD**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	12
2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH	60
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	66
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	74
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	76
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	78
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	81
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	91
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	94
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	106
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	117
BAB VIII PENUTUP	124

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 telah selesai. Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Maros, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros.

Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategik merupakan penjabaran dari rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) setiap tahun berjalan.

Perencanaan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros merupakan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun dengan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros merupakan lembaga teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melakukan pengendalian Penduduk di Kabupaten Maros berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terus melakukan koordinasi dengan unit kerja lain.

Pada akhirnya semoga penyusunan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 ini bermanfaat bagi kita semua.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2020 telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros periode 2021–2026, dan setelah dilantiknya H.A.S Chaidir Syam, SIP, MH sebagai Bupati Maros dan Hj. Suhartina Bohari, SE sebagai Wakil Bupati Maros, pada tanggal 26 Februari 2021, maka Pemerintah Kabupaten Maros menyusun RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk lima tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan renstra.

Selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Maros, renstra perangkat daerah juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti RTRW Kabupaten Maros dan KLHS RPJMD, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai dokumen penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2021–2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikais dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026;
45. Peraturan Bupati Maros Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros;
2. Sebagai dasar pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Sebagai dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah.

1.3.1 Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Maros Tahun 2021-2026

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RENSTRA yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang mengenai gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, dan kinerja pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan telaahan RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan RENSTRA Lembaga Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RENSTRA perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (dua) urusan menjadi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.


Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan administrasi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, maka susunan struktur organisasi yang dimiliki adalah:

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



2.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada dalamnya. Adapun uraian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari:
- d. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari:
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
- g. Jabatan Fungsional.

2.1.3 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan dinas;
 - c. mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan bidang tugas;
 - e. melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - g. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - i. melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan

- penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- j. melaksanakan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian dinas;
 - k. merencanakan dan merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai norma, standar, prosedur, peraturan-peraturan terkait yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan administrasi dan teknis operasional perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset serta penyusunan program dalam lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
 - b. pengoordinasian ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur organisasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
 - e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbagian;
 - f. mengoordinir penyusunan LAKIP dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
 - g. menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
 - i. melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset;
 - k. melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan program kegiatan seluruh unsur organisasi dinas;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja dinas;
 - m. penataan organisasi dan tata laksana;
 - n. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - o. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

- (1) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan serta data dan informasi perempuan dan anak;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan serta data dan informasi perempuan dan anak;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan serta data dan informasi perempuan dan anak;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan serta data dan informasi perempuan dan anak;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan serta data dan informasi perempuan dan anak;
 - g. penyiapan pelembagaan perlindungan perempuan;
 - h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
 - e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
 - f. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan;
 - h. menyiapkan penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak;
 - i. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak;
 - j. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan hak perempuan serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak;
 - k. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak;
 - l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan hak perempuan serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak;
 - m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta

- pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan penerapan kebijakan, forum koordinasi, perumusan kajian kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- o. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-gov*);
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- q. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- r. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- t. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

- (1) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak yang mempunyai tugas membantu sebagian urusan kepala dinas di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, ketahanan dan kualitas keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, ketahanan kualitas keluarga;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, ketahanan kualitas keluarga;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, ketahanan kualitas keluarga;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, ketahanan kualitas keluarga;

- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan kegiatan di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, ketahanan kualitas keluarga;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, ketahanan kualitas keluarga;
 - g. penyiapan pelembagaan perlindungan khusus anak;
 - h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak;
 - i. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan dan penerapan kebijakan, forum koordinasi, perumusan kajian kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
 - j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, ketahanan kualitas keluarga; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional dan menyusun program dan kegiatan bidang sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
 - e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
 - f. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
 - g. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - i. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

- lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - k. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - m. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - n. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
 - p. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan dan penerapan kebijakan, forum koordinasi, perumusan kajian kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
 - q. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
 - r. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - t. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

- (1) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dibidang jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
 - e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
 - f. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
 - g. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. melaksanakan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- k. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- l. melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. melaksanakan Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- p. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- r. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- s. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
 - e. mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
 - f. menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
 - g. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. melaksanakan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - k. melaksanakan Pelayanan KB di Kabupaten;
 - l. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;

- m. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- n. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- o. melaksanakan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- q. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- r. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- t. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- u. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- v. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- w. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjang implementasi Kewenangan, Tugas Pokok, dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari:

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna.

Adapun Kondisi sumber daya manusia aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros pada saat sekarang, adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Komposisi sumber daya manusia aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros berdasarkan status kepegawaian

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	STATUS PEGAWAI/APARATUR	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)					
		TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8	41	49	7	36	43
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	-	-			
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1	4	5	2	2	4
4	Magang	-	-	-			
JUMLAH TOTAL		9	45	54	9	38	47

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	STATUS PEGAWAI/APARATUR	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	75	129	204	26	34	60	25	35	60
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	34	70	104	5	2	7	5	2	7
4	Magang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		128	109	199	31	36	67	30	37	67

Sumber data: Subbag. Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

Tabel 2.2
Komposisi sumber daya manusia aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Maros Berdasarkan pangkat dan golongan

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	GOLONGAN DAN PANGKAT PNS	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)					
		TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	GOLONGAN I (Juru)						
	1. I A (Juru Muda)						
	2. I B (Juru Muda Tingkat I)						
	3. I C (Juru)		2	2		1	1
	4. I D (Juru Tingkat I)						
2	GOLONGAN II (Pengatur)						
	1. II A (Pengatur Muda)	3	16	19	2	13	15
	2. II B (Pengatur Muda Tingkat I)	1	3	4		2	2
	3. II C (Pengatur)		1	1		2	2
	4. II D (Pengatur Tingkat I)						
3	GOLONGAN III (Penata Muda)						
	1. III A (Penata Muda)		5	5	1	3	4
	2. III B (Penata Muda Tingkat I)	1	2	3	1	1	2
	3. III C (Penata)		6	6	1	5	6
	4. III D (Penata Tingkat I)	2	3	5	1	5	5
4	GOLONGAN IV (Pembina)						
	1. IV A (Pembina)		3	3		4	4
	2. IV B (Pembina Tingkat I)	1		1	1		1
	3. IV C (Pembina Utama Muda)						
	4. IV D (Pembina Utama Madya)						
	5. IV E (Pembina Utama)						
	JUMLAH TOTAL	8	41	49	7	36	43

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	GOLONGAN DAN PANGKAT PNS	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	GOLONGAN I (Juru)									
	1. I A (Juru Muda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. I B (Juru Muda Tingkat I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. I C (Juru)	2	2	4	0	0	0	0	0	0
	4. I D (Juru Tingkat I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GOLONGAN II (Pengatur)									
	1. II A (Pengatur Muda)	9	14	23	2	2	4	2	2	4
	2. II B (Pengatur Muda Tingkat I)	1	1	2	7	12	19	7	10	17
	3. II C (Pengatur)	3	2	5	2	1	3	2	1	3
	4. II D (Pengatur Tingkat I)	0	0	0	1	1	2	1	1	2
3	GOLONGAN III (Penata Muda)									
	1. III A (Penata Muda)	3	5	8	2	1	3	1	2	3
	2. III B (Penata Muda Tingkat I)	0	0	0	1	4	5	1	3	4
	3. III C (Penata)	2	4	6	1	3	4	0	2	2
	4. III D (Penata Tingkat I)	3	6	9	3	5	8	4	9	13
4	GOLONGAN IV (Pembina)									
	1. IV A (Pembina)	4	5	9	6	4	10	6	4	10
	2. IV B (Pembina Tingkat I)	0	1	1	0	1	1	0	1	1

3.	IV C (Pembina Utama Muda)	0	1	1	1	0	1	1	0	1
4.	IV D (Pembina Utama Madya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	IV E (Pembina Utama)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		27	41	68	26	34	60	25	35	60

Sumber data: Subbag. Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

Tabel 2.3

Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2017			TAHUN 2018					
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
1	STRUKTURAL									
	1. ESELON II B				1					1
	2. ESELON III A	1		1						
	3. ESELON III B		3	3		3				3
	4. ESELON IV A	2	9	11	2	9				11
	5. ESELON IV B									
2	FUNGSIONAL									
	1. FUNGSIONAL TERTENTU									
	2. FUNGSIONAL UMUM				4	24				28
JUMLAH TOTAL		3	12	15	7	36				43

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	STRUKTURAL									
	1. ESELON II B	0	1	1	1	0	1	1	0	1
	2. ESELON III A	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	3. ESELON III B	2	2	4	2	1	3	2	2	4
	4. ESELON IV A	6	7	13	7	7	14	8	7	15
	5. ESELON IV B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FUNGSIONAL									
	1. FUNGSIONAL TERTENTU	48	88	136	47	87	134	47	88	135
	2. FUNGSIONAL UMUM	19	30	49	16	25	41	14	25	39
JUMLAH TOTAL		75	129	204	73	121	194	72	123	195

Sumber data: Subbag. Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

Tabel 2.4

Komposisi sumber daya manusia aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros berdasarkan tingkat pendidikan

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)					
		TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)						
2	Strata Dua (S2)	2	3	5	3	7	10
3	Strata Satu (S1)	2	16	18	2	15	17
4	Diploma Tiga (D III)		1	1		2	2
5	SMA/SMK/Sederajat	4	9	13	2	11	13
6	SMP/Sederajat		2	2		1	1
JUMLAH TOTAL		8	41	49	7	36	43

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Strata Dua (S2)	5	4	9	5	3	8	5	2	7
3	Strata Satu (S1)	7	16	23	9	14	23	8	17	25
4	Diploma Tiga (D III)	0	1	1	1	1	2	1	1	2
5	SMA/SMK/Sederajat	13	18	31	11	16	27	11	15	26
6	SMP/Sederajat	2	2	4	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		27	41	68	26	34	60	25	35	60

Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

2.2.2. Sumberdaya Asset/Modal/Peralatan/Perlengkapan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan yang kondisinya sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Daftar peralatan dan perlengkapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Maros

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	NAMA ASSET	TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		JUMLAH	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK			BAIK	BURUK
1	Tanah								
2	Gedung								
3	Kendaraan Dinas/Operasional								
	a. Mobil	2	Unit	2		3	Unit	3	
	b. Motor	4	Unit	4		4	Unit	4	
4	Kursi Pejabat	1	Unit	1		1	Unit	1	
5	Kursi Pejabat (Meja rapat)	6	Unit	6		6	Unit	6	
6	Kursi Tamu								
7	Kulkas								
8	LCD Projector	1	Unit	1		1	Unit	1	
9	Laptop	2	Unit	2		2	Unit	2	
10	Scanner	1	Unit	1		1	Unit	1	
11	Faximile	1	Unit	1		1	Unit	1	
12	Lemari arsip	5	Unit	5		7	Unit	7	
13	Meja rapat	2	Unit	2		2	Unit	2	
14	Meja Kerja		Unit				Unit		
15	Brankas	1	Unit	1		1	Unit	1	
16	Telephone		Unit				Unit		
17	Komputer PC	6	Unit	6		6	Unit	6	
18	Printer	9	Unit	7	2	11	Unit	9	2
19	Mesin Ketik								
20	Meja Rapat&Kursi	1	Paket	1		1	Paket	1	
21	Meja Komputer								
22	Sofa	2	Unit	2		2	Unit	2	
23	Meja Kerja Pejabat	1	Unit	1		1	Unit	1	
24	Lemari Buku Bacdop	1	Unit	1		1	Unit	1	
25	Kursi kerja	86	Unit	86		111	Unit	111	
26	AC Split	8	Unit	8		10	Unit	10	
27	Meja ½ Biro	26	Unit	20	6	30	Unit	24	6
28	Meja 1 Biro	5	Unit	5		5	Unit	5	
29	Amplifier Sound System					1	Unit	1	
JUMLAH TOTAL		171		163	8	208		200	8

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nama Asset	Jumlah Keseluruhan	Tahun 2018					Tahun 2019					Tahun 2020					
			Jumlah	Satuan	Kondisi			Jumlah	Satuan	Kondisi			Jumlah	Satuan	Kondisi			
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Tanah dan Gedung Kantor																	
1	UPT.Turikale	1	1															
2	PPKS	1	1															
3	Tanah Kantor	1	1															

	DPPKB																
4	Gedung Kantor DPPKB	1	1	unit	1												
5	Gedung Kantor UPT	14	14	unit	14												
6	Gedung BKB Holistik Integratif	14	14	unit	14												
7	Gedung PPKS	1	1	unit	1												
8	Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	1	1	unit	1												
II	Kendaraan Bermotor																
1	Kendaraan Roda Dua (Motor)	171	163	unit	145	14	4	8	unit	8							
2	Mobil Mupen	1	1	unit			1										
3	Mobil Pelayanan	1	1	unit		1											
4	Mobil Akseptor	1	1	unit	1												
5	Station Wagon (Avansa)	2	2	unit	1	1											
6	Mobil Box	1	1	unit	1												
III	Peralatan Kantor																
1	AC	15	7	Unit	3		4	3	unit	3		5	unit	5			
2	Televisi	1	1	unit	1												
3	Lemari Kayu	50	50	Buah	40	5	5										
4	Filling Kabinet	6	6	Buah	6												
5	Meja Panjang	2	2	Buah	2												
6	Meja Bundar	0															
7	Meja Kerja	58	54	Buah	40	5	5	3	buah	3		1					
8	Kursi Kerja	253	249	Buah	240	5	4					4	buah	4			
9	Kursi Tamu	1	1	Set	1												
10	Kursi Rapat	212	206	Buah	200	6		6	buah	6							
11	Kipas Angin	24	24	Buah	24												
12	Faximile	1	1	Buah	1												
13	Kulkas	1	1	Buah	1												
14	Brankas	3	2	Buah			2	1	buah	1							
15	Rak Besi	2	2	Buah	1	1											
17	Vallet	4	4	Buah	4												
18	Dispenser	1	1	Buah	1												
19	Pompa Air	1	1	Unit	1												
20	Lemari Besi	33	11	Buah	11			4	buah	4		18	buah	18			
21	Exhaust Fan	16	16	Buah	16												
22	Vacum Cleaner	1	1	Buah	1												
23	Alat Pemadam Kebakaran	2	1	Buah	1							1	buah	1			
24	Troli pengangkut barang	2	2	Buah	2												
25	Tangga Aluminium	1	1	Buah	1												
26	Komputer/PC	29	25	unit	25							4	unit	4			
27	Laptop	15	7	unit	3	2	2					8	unit	7			1
28	Printer	35	26	unit	23	1	2	3	unit	3		6	unit	6			

29	Mesin Ketik	2	1	Buah		1		1	buah	1						
30	Kamera Digital	0		-												
31	Handy Cam	0		-												
32	Slide Proyektor	2	1	unit	1						1	unit				
33	Sound System	1		unit				1	unit	1						
34	Loud Spyker	1	1	unit	1											
35	Internet	1		Set							1	set	1			
36	Wireless	1		Set							1	set	1			
37	cctv	1									1	set	1			
IV	Alat Kesehatan															
1	Obgyn Bed	78	78	unit	74	4										
2	IUD Kit	51	51	unit	47	4										
3	Implant Removal Kit	43	43	unit	31	12										
V	Alat Permainan															
1	Ayunan Besar	1	1	Set	1											
2	Jungkat Jungkit	1	1	Set	1											
3	Panjat Outbond	1	1	Set	1											
4	Plosotan/Lun curan	1	1	Set	1											

Sumber data: Subbag. Umum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros didalamnya.

Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- A. **Pelayanan Administratif**, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.

- B. **Pelayanan Barang**, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
- C. **Pelayanan Jasa**, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan unsur - unsur pemerintahan lainnya yang telah disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dapat diukur sesuai dengan hasil pelaksanaan pelayanan tersebut. Adapun hasil kinerja pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir (2017 dan 2018), terdiri dari: a. capaian kinerja pelayanan; b. capaian kinerja keuangan.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros meliputi urusan Pemerintahan yang terdiri dari: urusan Pemberdayaan Perempuan dan urusan Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian hasil pelaksanaan urusan tersebut. Adapun kinerja dari hasil pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Pelanggaran Aparatur			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya.			√	100%	100%	0	0	0	0

5	Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			√	100%	100%	0	100%	0	100%
6	Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD Terhadap Renstra PD			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Kesesuaian Muatan RKA/DPA - PD Terhadap Renja PD.			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	√	√				16,85%	17,24%		
9	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	√	√				2,00%	2,00%		
10	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	√	√				7,34%	7,36%		
11	Rasio KDRT	√	√				0,06%	0,04%		
12	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	√	√				0	0	0	0
13	Partisipasi angkatan kerja perempuan	√	√			41,81%	37,54%	40,01%		
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	√	√				100%	100%		
17	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	√				100%	100%	100%	100%

18	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	√	√				100 %	100 %	100 %	100 %
19	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	√				70,0 0%	80,0 0%	100 %	100 %
20	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	√				70,0 0%	80,0 0%	100 %	100 %
21	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	√	√				94,6 1%	95,4 6%	94, 61 %	95,4 6%
22	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	√	√				98,1 8%	95,5 0%	98, 18 %	95,5 0%
23	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	√	√				0	0	0	0
24	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	√	√				0	0	0	0
25	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	√	√				99,6 6%	100 %	99, 66 %	100 %
26	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	√	√				27,6 2%	27,6 2%	27, 62 %	27,6 2%

i. Capaian Kinerja Keuangan

Untuk pencapaian kinerja hasil pelaksanaan pelayanan dalam urusan pemerintahan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros mengalokasikan anggaran yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 dan tahun 2021.

Adapun perkembangan dari alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dan 2021, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Maros

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp.	%
1	2	3	4
Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	499.170.650	476.157.198	95,39
Pelayanan Administrasi Umum	350.807.650	349.728.198	99,69
Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	148.363.000	126.429.000	85,22
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	136.205.000	135.785.000	99,69
Penyediaan Perlengkapan Kantor	136.205.000	135.785.000	99,69
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	105.396.000	102.196.000	96,96
Pelatihan Pemberdayaan kelompok Perempuan	25.985.000	24.585.000	94,61
Fasilitasi Pembinaan Peingkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)	12.350.000	12.350.000	100,00
Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	14.200.000	14.200.000	100,00
Penyusunan Profil Gender	16.250.000	15.850.000	97,54
TOT PPRG Bagi Tim Pokja dan Focal Point	22.050.000	22.050.000	100,00
Sosialisasi PERBUP Pengarusutamaan Gender (PUG)	7.210.000	7.210.000	100,00
Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.351.000	5.951.000	80,95
Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	105.889.600	96.339.600	90,98
Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan	18.969.800	18.969.800	100,00
Festival Forum Anak Kabupaten Maros	24.149.800	24.149.800	100,00
Fasilitasi Forum Anak TK. Provinsi dan Nasional	750.000	-	-
Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	16.410.000	12.510.000	76,23
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	14.210.000	14.210.000	100,00
Penyusunan Profil Data Anak	15.000.000	14.600.000	97,33
Evaluasi Penilaian KLA	7.290.000	2.790.000	38,27
Sosialisasi Sistem Perlindungan anak	9.110.000	9.110.000	100,00

Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	69.850.000	69.050.000	98,85
Profil Perempuan Kabupaten Maros	16.250.000	15.850.000	97,54
Pembentukan dan Pelatihan Kelompok P2TP2A di Tingkat Desa dan Kelurahan	8.060.000	8.060.000	100,00
Sosialisasi PERDA Perlindungan Perempuan	10.500.000	10.100.000	96,19
Pelayanan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	14.340.000	14.340.000	100,00
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	8.750.000	8.750.000	100,00
Pelatihan tenaga Kesehatan di puskesmas Yang Mampu melayani Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak	11.950.000	11.950.000	100,00
JUMLAH	916.511.250	879.527.798	95,96

No	URAIAN PROGRAM	Anggaran Tahun (dlm Jutaan)		Realisasi Tahun Anggaran (dlm Jutaan)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran (dlm Jutaan)		Rata-rata Pertumbuhan	
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2017 (%)	2018 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan administrasi perkantoran	477.100	437.600	445.100	405.500	93,28	92,67	-0,08	-0,09
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	274.000	76.150	272.000	74.510	99,26	97,85	-0,72	-0,73
3	Peningkatan disiplin aparatur	11.800	11.700	7.000	11.700	59,32	100	-0,01	0,67
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0	0	0	-	-
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.375.000	30.200	0	25.250	0	83,61	11,72	-
6	Perencanaan dan penganggaran SKPD	5.250.000	1.875.000	5.250.000	1.875.000	100	100	-0,64	-0,64
7	Pelayanan Perlindungan anak dan perempuan	292.000	461.000	261.600	450.000	89,57	97,60	0,58	0,72
8	Peningkatan Peran	328.000	313.400	321.100	302.000	97,90	96,36	-0,04	-0,06

	serta dan Kesetaraan	35.00	50.00	35.00	50.00				
	Gender	0	0	0	0				

Sumber data: Subbag. Perencanaan dan Keuangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros.

b. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang dimampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, utamanya faktor eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilan pengembangan pelayanan.

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.

- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- i. Perlunya sosialisasi pengendalian penduduk agar masyarakat atau stakeholder terkait memahami kebijakan, peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian penduduk sampai ketinggian paling bawah di tingkat pemerintahan desa;
- j. Tingkat pertumbuhan penduduk terkesan mengalami penurunan namun masih dianggap akan bermasalah apabila tidak ditangani secara berkesinambungan dan angka kemiskinan masih menjadi masalah yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
- k. Masalah kependudukan tidak hanya dapat diatasi melalui Keluarga Berencana tetapi bagaimana meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Keluarga Sejahtera dan didalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- l. Masih ada kesan tertutup antar Pegawai/Pejabat;
- m. Masih rendahnya cakupan MKJP yang berimbas pada tingkat Drouf Out peserta KB;
- n. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan kependudukan yang berimbas pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Tersedianya landasan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai mandat penyelenggaraan program KB Nasional dalam melaksanakan pengendalian penduduk dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 yang memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota;
- i. Adanya perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program KB dan KS;
- j. Kemajuan teknologi informasi;
- k. Salah satu peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiran bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitas mereka adalah pelaksanaan orientasi kerja dan proses pembelajaran keluar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros mempunyai tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain. Secara umum identifikasi permasalahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aspek Kajian	Capaian / kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan PD
			Internal	Eksternal	
Aspek Sumberdaya Manusia	1. Sebagian besar Pejabat struktural belum mengikuti diklat/pim 2. Masih terbatasnya kompetensi SDM	UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN	1. Tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan Tupoksi 2. Kurang meratanya kemampuan dan kewajiban pegawai	Kurangnya informasi Diklat dan Pelatihan	1. Disiplin pegawai yang masih rendah 2. Penempatan tugas dan fungsi tidak sesuai bidang tugas
Aspek Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum berjalan secara maksimal	Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Tugas Pokok dan Fungsi			
Aspek Perencanaan Dan Keuangan	1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang belum optimal 2. Tingkat ketepatan	Permendagri nomor 86 tahun 2017			

	waktu dalam pengumpulan laporan Perencanaan dan Keuangan 3. Masih kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan dokumen perencanaan				
Aspek Sarana dan Prasarana	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas kedinasan	Prmenpan No. 20 tahun 2006	Masih ada sebagian besar sarana dan prasarana dalam kondisi kurang baik	Masih perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tugas kedinasan	Capaian pelayanan belum maksimal
Aspek Pelayanan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Implementasi PUG melalui PPRG 2. Data Gender dan anak belum menjadi mainstreaming 3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri PPPA No. 01 Tahun 2010. 2. Perda No. 01 thn 2018 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya tenaga layanan dlm menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Data Profil belum optimal 3. Belum terbit Perda Sistem Perlindungan Anak 4. Belum tersusunnya Perda Perlindungan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga konseluer belum optimal dalam menangani kasus (Masih perlu TOT) 2. Belum tersedia sistem data gender dan anak 3. Masih kurangnya minat Masyarakat dalam mengikuti sosialisasi KDRT 4. Masih adanya budaya patriarkhi (Bahwa laki-laki masih tinggi derajatnya dibanding perempuan) 5. Masih kurangnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 6. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait 7. Masih tingginya Perkawinan usia anak 8. Sebagian besar OPD beranggapan bahwa untuk urusan perempuan dan anak hanya menjadi urusan DP3APPKB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Masih terbatasnya fasilitas dalam pelayanan kasus kekerasan 3. Terbatasnya anggaran sosialisasi kegiatan untuk urusan perempuan dan anak 4. Fasilitas Pelayanan Pengaduan masih kurang memadai

2. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Aspek Kajian	Capaian / kondisi Saat ini	Standar yang digun akan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan PD
			Internal	Eksternal	
Aspek Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar Pejabat struktural belum mengikuti diklatpim - Masih terbatasnya kompetensi SDM 	UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuainya latar belakang pendidikan dengan Tupoksi - Kurang meratanya kemampuan dan kewajiban pegawai 	Kurangnya informasi Diklat dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Disiplin pegawai yang masih rendah - Penempatan tugas dan fungsi tidak sesuai bidang tugas
	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Analis Beban Kerja Dan Analisis Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pemahaman ASN Terhadap Tupoksi 		<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi kinerja dan pelayanan PD belum terlaksana dengan baik
Aspek Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasional Prosedur belum terlaksanan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Permenpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Ketergantungan 		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi antar unit kerja. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya ego antar unit kerja 		
Aspek Perencanaan Dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya tingkat ketepatan penyusunan laporan keuangan dan laporan capaian kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 13 Tahun 2006. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan dalam peng SPJ-an kegiatan yang dilaksanakan - Kemampuan Dan Pemahaman Pengelola Anggaran Sesuai Ketentuan Berlaku. - Ketersediaan data dukung dalam penyusunan laporan masih kurang 		<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola penyusunandoku men perencanaan dan keuangan belum maksimal
	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesesuaian muatan RKA/DPA terhadap Renja belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua unit kerja memahami subtansi perencanaan 	Adanya usulan kegiatan yang tertuang dalam renja yang tidak terakomodir dalam dokumen RKA/DPA	
Aspek Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas kedinasan 	Prmenpan No. 20 tahun 2006	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada sebagian besar sarana dan prasarana dalam kondisi kurang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tugas kedinasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian pelayanan belum maksimal
	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana UPT/Balai perlu ditingkatkan dan diperbaharui 	<ul style="list-style-type: none"> - Juknis Balai KB Tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya kinerja unit kerja terkait dalam memperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran dalam peningkatan sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya fungsi Balai KB di Kecamatan


			kebutuhan lini lapangan	prasarana			
	- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di tiap kecamatan belum ada	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Keluarga Sejahtera	- Masih rendahnya perhatian Unit kerja terkait terhadap kebutuhan lini lapangan	- Tidak adanya lahan yang tersedia	- Pelayanan KS belum maksimal		
Aspek Pelayanan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	- Promosi, KIE dan penggerakan masih lemah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	- Belum maksimalnya kinerja Petugas Lapangan KB dalam melaksanakan tugasnya		- Program KKBPK belum tersosialisasi maksimal		
	- Kualitas kegiatan pembinaan masih rendah		- Kompetensi unit kerja terkait pembinaan kurang				
	- Ketersediaan Alokasi MKJP terbatas		- Pelayanan tidak berkesinambungan - Dukungan pembiayaan bagi kegiatan dan mitra kerja kurang			- Ketersediaan Alokasi MKJP gratis dari BKKBN terbatas	- Pelayanan Pemasangan Alokasi masih terbatas
	- Pelayanan KB MOW/MOP terpusat di provinsi					- Dukungan anggaran rendah	- Pelayanan terhadap akseptor KB belum maksimal

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Ketimpangan antara capaian IPM dan IPG yang dilihat dari rasio keduanya. Semakin mendekati angka 100 maka kesejangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki akan semakin kecil.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Pada tahun 2016 IPG Kabupaten Maros sebesar 89,26, kemudian menurun pada tahun 2017 hingga mencapai 88,91. Pada tahun 2018 IPG kembali meningkat sebesar 88,93, kemudian pada tahun 2019 sebesar 89,10 dan tahun 2020 sebesar 89,23. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Maros berada pada kategori rendah. Walaupun demikian, pencapaian IPG kabupaten Maros masih berada di bawah capaian IPG Propinsi Sulawesi Selatan.

Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020




Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu indeks komposit penyusun IPM adalah derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, salah satunya dapat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) dan penurunan balita gizi buruk.

Umur Harapan Hidup Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan UHH Propinsi dan nasional. Namun demikian, secara umum UHH Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 UHH Kabupaten Maros sebesar 68,58 tahun kemudian meningkat hingga mencapai 69,02 tahun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang lahir pada tahun 2020 diharapkan memiliki umur kurang lebih 70 tahun. Perkembangan UHH Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional tahun 2016-2020 disajikan pada grafik berikut.

Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020




Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah jumlah penduduk angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). TPAK Kabupaten Maros juga menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar 57,80%, kemudian meningkat hingga mencapai 62,90% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup akibat pembatasan skala besar, akibatnya TPT meningkat dan TPAK menurun. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Maros sebesar 60,45 %. Capaian TPAK Kabupaten Maros berada dibawah capaian Propinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2020 capaian TPAK Kabupaten Maros berada di atas Propinsi Sulawesi Selatan.

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggotanya. Sehingga dari bentuk keluarga tersebut akan menghasilkan satu fokus untuk memulihkan keadaan perekonomian saja, tanpa mementingkan sosialisasi antar keluarga. Sedangkan Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 51,80 %, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 36,99,79%. Pada tahun 2018 persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I kembali menurun

hingga mencapai 36,99 % dan pada tahun 2019 mencapai 28,32 % dan pada tahun 2020 sebesar 21,67 %.

Penurunan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I disebabkan dampak positif disalurkanannya bantuan stimulan pemerintah kepada keluarga pra sejahtera, dimana bantuan yang bersifat ekonomis produktif itu diberikan kepada masing-masing keluarga pra sejahtera sebagai pendorong untuk meningkatkan taraf kesejahteraanya.

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	57.558	44.908	32.258	24.839	19.126
2	Jumlah Keluarga	86.180	86.688	87.196	87.719	88.245
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (%)	66,79	51,80	36,99	28,32	21,67

Sumber : DPPKB Kab. MAros, 2021

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Melek huruf adalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka melek huruf Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf sebesar 95,55%, kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 99,66%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maros telah memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Tingginya angka melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maros disebabkan karena hampir seluruh penduduk pada usia tersebut telah mengenyam pendidikan terakhir setingkat SD, dimana pada tingkatan sekolah tersebut, setiap siswa diwajibkan memiliki kemampuan baca tulis. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2016-2020


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya penduduk usia 15-24 yang melek huruf	61.200	62.400	62.800	64.706	64.707
2	Banyaknya penduduk usia 15-24	64.049	64.425	64.655	64.732	64.733
3	Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun (Perempuan dan Laki-Laki)	95,55	96,86	97,13	99,96	99,96

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah jumlah bayi yang lahir hidup per 1000 kelahiran bayi. Kondisi AKHB di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 991,68 bayi lahir hidup dari 1000 bayi yang lahir, kemudian meningkat menjadi 996,89 kelahiran hidup setiap 1.000 bayi yang lahir di tahun 2020. Hal ini menunjukkan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi kesehatan ibu mengandung cukup baik sehingga angka kematian bayi dapat ditekan. Dengan demikian angka kelahiran hidup bayi cukup tinggi. Beberapa intervensi yang dilakukan diantaranya pemberian vitamin dan peningkatan gizi, baik pada ibu yang mengandung maupun kepada bayi baru lahir. Di samping itu, tingkat kecukupan bidan dan polindes, kecukupan dokter dan puskesmas di tingkat kecamatan terus mendapat perhatian. Gambaran perkembangan angka kelangsungan hidup bayi selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah proporsi perempuan yang ada pada lembaga pemerintah dibandingkan dengan jumlah total pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah.

Pada tahun 2016 persentase perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Maros sebesar 7,53%, kemudian meningkat menjadi 18,06% pada tahun 2020. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 4.180 orang pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 sebesar 7.410 orang.

Penambahan jumlah pekerja perempuan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 berhubungan dengan jumlah penerimaan Aparatur Sipil Negara yang tidak terlalu banyak pada periode tahun 2017 hingga tahun 2020, bahkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada penerimaan ASN.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4.180	7.344	7.366	7.388	7.410
2	Jumlah pekerja perempuan	55.512	43.595	42.723	41.869	41.031
3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	7,53	16,85	17,24	17,65	18,06

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD di Kabupaten Maros berdasarkan hasil Pilkada Calon Legislatif tahun 2019 hingga tahun 2024 sebanyak 9 orang dengan total kursi keanggotaan DPRD di Kabupaten Maros sebanyak 35 kursi. Dengan demikian persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD periode 2019-2024 sebanyak 25,71%.

Bertambahnya jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Maros memperlihatkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mempercayakan wakilnya di DPRD kepada perempuan.

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRDKabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	7	7	7	9	9
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPR	35	35	35	35	35
3	Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD	20,00	20,00	20,00	25,71	25,71

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan pada lembaga swasta dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah tertentu.

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2016 sebesar 92,47%, kemudian menurun hingga mencapai 81,94% pada tahun 2020. Jumlah pekerja perempuan swasta pada tahun 2016 sebanyak 51.332 orang, kemudian menurun hingga mencapai 33.621 orang pada tahun 2020.

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	51.332	36.251	35.357	34.481	33.621
2	Jumlah pekerja perempuan	55.512	43.595	42.723	41.869	41.031
3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	92,47	83,15	82,76	82,35	81,94

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah jenis kekerasan yang terjadi diantara pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya. KDRT dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis korbannya.

Rasio KDRT Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 rasio KDRT sebesar 0,00037 dengan kasus KDRT yang dilaporkan sebanyak 32 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 0,00006 dengan kasus KDRT yang dilaporkan sebanyak 6 kasus.

Penurunan jumlah kasus KDRT disebabkan karena kesadaran yang cukup tinggi di masyarakat, ataupun jumlah kasus yang dilaporkan sangat sedikit. Hal ini dikarenakan KDRT masih dianggap sebagai aib oleh sebagian besar masyarakat, sehingga kejadiannya ditutupi dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

**Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	32	51	38	28	6
2	Jumlah rumah tangga	85.723	87.437	89.186	90.970	92.789
3	Rasio KDRT	0,0003	0,0005	0,0004	0,0003	0,0000
		7	8	3	1	6

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Persentase Tenaga Kerja Di Bawah Umur

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Persentase tenaga kerja dibawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja 5 tahun keatas.

Kabupaten Maros sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak memiliki tenaga kerja di bawah umur (0%). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros telah berkomitmen dan memberikan peringatan terhadap perusahaan ataupun pelaku usaha untuk tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur, dan akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha serta pidana bagi perusahaan dan pelaku usaha yang melanggar.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan antara pria dan wanita umumnya berbeda. Biasanya partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa pria memikul kewajiban untuk mencari nafkah.

Partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 40,41%, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 51.004 orang. Sedangkan pada tahun 2020, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 43,63% dengan jumlah angkatan kerja sebesar 60.013 orang.

Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan pemahaman di masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memiliki pekerjaan, utamanya perempuan yang sudah berkeluarga. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki juga memberikan pengaruh terhadap rendahnya angkatan kerja perempuan.

**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja Perempuan	51.004	48.071	51.917	56.070	60.013
2	Penduduk Usia Kerja Perempuan	126.217	128.064	129.766	131.064	137.546
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	40,41	37,54	40,01	42,78	43,63

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2016 tercatat sebanyak 21 orang, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebanyak 79 orang. Pada tahun 2020 jumlah pengaduan menurun hingga mencapai 6 pengaduan/laporan.

Seluruh laporan atau pengaduan yang masuk dalam unit pelayanan telah ditindaklanjuti sehingga cakupannya mencapai 100%. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki komitmen dan perhatian terhadap perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	21	79	6	6	6
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	21	79	6	6	6
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan	100	100	100	100	100

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu					

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Jumlah korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang mendapatkan pelayanan di puskesmas oleh tenaga kesehatan terlatih telah tertangani seluruhnya, sehingga cakupan pelayanannya mencapai angka 100% sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian pada tahun 2020 menurun hingga menjadi menjadi 4 kasus.

Tertanganinya korban kasus kekerasan perempuan dan anak di fasilitas kesehatan disebabkan petugas kesehatan, baik yang berada di puskesmas maupun yang berada di RSUD Salewangang telah memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban KTP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	0	10	8	6	4
2	Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KTP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	0	10	8	6	4
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun 2017 sebanyak 28 orang, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 26 orang. Pada tahun 2020 jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan

sebanyak 22 orang. Seluruh korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang memerlukan rehabilitasi sosial telah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga cakupan layanan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mencapai 100%.

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	0	28	26	24	22
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	0	28	26	24	22
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah korban kekerasan baik perempuan maupun anak-anak di Kabupaten Maros masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 jumlah korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum sebanyak 34 orang kemudian menurun hingga mencapai 2 orang pada tahun 2020. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 100%.

Seluruh anak dan korban kekerasan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan disebabkan karena pada unit pelayanan terpadu Kabupaten Maros telah tersedia tenaga-tenaga psikiater, tenaga kesehatan, dan ahli hukum yang akan memerikan bantuan dan pelayanan secara maksimal dan tuntas.

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	34	18	6	4	2
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	34	18	6	4	2
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang	100	100	100	100	100

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Mendapatkan bantuan Hukum					

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan pemulangan sebesar 59,37%, kemudian meningkat hingga menjadi 100% pada tahun 2020. Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan layanan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 152 orang dengan jumlah korban yang tercatat sebanyak 192 orang.

Setelah mendapatkan perawatan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Maros tetap melakukan pendampingan dengan melakukan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke keluarga masing-masing dengan tujuan agar para korban dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	19	28	32	34	40
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	32	40	40	40	40
3	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	59,37	70,00	80,00	85,00	100,00

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Cakupan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 32 orang. Dari jumlah korban tersebut, jumlah yang disatukan kembali ke keluarga dan masyarakat sebanyak 20 orang (62,50%). Pada tahun 2020 Cakupan layanan reintegrasi sosial sebesar 100%, dimana jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang dikembalikan ke keluarga masing-masing sebanyak 40 orang.

Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	20	28	32	34	40
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	32	40	40	40	40
3	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	62,50	70,00	80,00	85,00	100

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Rasio APM Perempuan / Laki-Laki SD

Rasio Angka Partisipasi Murni (RPAM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM murid laki-laki. Indikator ini digunakan untuk melihat kesempatan memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan keadilan gender dalam bidang pendidikan.

Rasio APM SD perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2016 hingga tahun 2017 berada di bawah 100. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah siswa laki-laki tingkat SD lebih sedikit dibandingkan siswa SD perempuan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 rasio APM menunjukkan angka diatas 100, dengan demikian jumlah siswa perempuan pada tingkat SD pada tahun 2018 hingga tahun 2020 lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki.

Lebih banyaknya penduduk jenis kelamin perempuan yang bersekolah pada tingkat SD dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD-Perempuan	86,24	94,61	100,00	100,00	99,63
2	APM SD Laki-Laki	99,39	100,00	99,47	99,50	99,25
3	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	86,77	94,61	100,53	100,50	100,38

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki SMP

Rasio APM SMP perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2016 berada di atas 100. Demikian juga pada tahun 2019 dan 2020, rasio APM SMP perempuan terhadap laki-laki sebesar 106,74 dan 109,14. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa laki-laki pada tingkat SMP lebih sedikit dibandingkan siswa perempuan. Sedangkan pada tahun 2017-2018 rasio APM menunjukkan angka dibawah 100, dengan demikian jumlah siswa perempuan pada tingkat SMP pada tahun 2018 -2017 lebih sedikit dibandingkan siswa laki-laki.

Lebih banyaknya perempuan yang bersekolah pada tingkat SMP dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di samping itu, anak laki-laki setelah tamat SD tidak melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya dikarenakan mereka membantu orang tuanya dalam menopang perekonomian keluarga.

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SMP-Perempuan	78,17	74,00	69,59	74,46	76,21
2	APM SMP Laki-Laki	71,45	75,37	74,21	69,76	69,83
3	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	109,41	98,18	93,77	106,74	109,14

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Rasio APM Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15- 24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki kelompok usia 1-24 tahun adalah perbandingan jumlah anak perempuan terhadap anak laki-laki yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis. Apabila rasio kurang dari 100 maka jumlah penduduk perempuan yang melek huruf lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, demikian sebaliknya apabila rasio >100 maka jumlah penduduk perempuan yang melek huruf lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2016 sebesar 93,23%. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yang melek huruf dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2020 rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki sebesar 100%. Hal ini

memperlihatkan bahwa seluruh penduduk 15-24 tahun, baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	AMH 15-24 Perempuan	86,99	99,66	100,00	100,00	100,00
2	AMH 15-24 Laki-Laki	93,31	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki- laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	93,23	99,66	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,20%. Tahun 2020 setelah diadakan sensus penduduk dimana BPS bekerja sama dengan Dinas Dukcapil diperoleh jumlah penduduk sebesar 391.774 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01%.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2020 disebabkan banyaknya migrasi penduduk dari Kota Makassar ke Kabupaten Maros. Migrasi paling banyak terjadi di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yaitu Kecamatan Mandai dan Kecamatan Marusu.

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pt	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
2	Po	319.002	319.002	319.002	319.002	319.002
3	t	6	7	8	9	10
4	pt/po	1,07	1,09	1,10	1,11	1,23
5	1/t	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10
6	ln(Pt/po)	0,07	0,08	0,09	0,10	0,21
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,20	1,18	1,15	1,13	2,01

Sumber : BPS dan Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Keterangan :

- Pt : Jumlah Penduduk pada tahun t
- Po : Jumlah penduduk pada tahun dasar (2010)
- T : Jangka waktu
- R : Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)

Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun).

Angka kelahiran total penduduk Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2019, namun meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2016 angka TFR Kabupaten Maros sebesar 2,37 kemudian menurun hingga mencapai 2,32 pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 tersebut diketahui bahwa ibu yang berusia 15-49 tahun di Kabupaten Maros memiliki anak sebanyak 2-3 orang.

Meningkatnya angka TFR pada tahun 2020 disebabkan tingkat pendidikan wanita berusia 15-49 tahun yang masih cukup rendah serta banyak wanita yang putus sekolah setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Selain itu masih adanya budaya masyarakat untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda juga merupakan salah satu penyebab tingginya angka TFR di Kabupaten Maros. Berdasarkan data angka TFR Kabupaten Maros meningkat hingga mencapai 2,37.


Angka Kelahiran Total (TFR) Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Maros 2020

URAIAN			
Umur Perempuan	Jumlah Perempuan	Jumlah Kelahiran	ASFR
1	2	3	4
15-19	17.675	2.327	13,17
20-24	16.040	8.064	50,27
25-29	15.919	12.304	77,29
30-34	15.288	12.849	84,05
35-39	13.671	12.924	94,54
40-44	13.089	11.395	87,06
45-49	13.266	9.089	68,51
TFR			2,37

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Gambaran perkembangan TFR Kabupaten Maros tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Untuk mewujudkan Kampung KB sesuai dengan standar yang diinginkan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai *leading sector* harus bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya. Pada tahun 2016 belum ada perangkat daerah yang berperan dalam pembentukan kampung, kemudian pada tahun 2017 persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan sebesar 9,09%. Pada tahun 2020 persentase perangkat daerah yang berpartisipasi dalam pembangunan kampung KB sebesar 22,22%.

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	0	4	7	10	10
2	Jumlah seluruh perangkat daerah	44	44	44	44	44
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0,00	9,09	15,91	22,73	22,22

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.1 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Pengendalian penduduk adalah suatu usaha untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang kependudukan. Salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah dengan menyusun dokumen Rancangan Induk Pengendalian penduduk.

Penyusunan dan pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian penduduk dalam tentu memerlukan peran serta dari berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah yang berhubungan dengan perencanaan dan kependudukan. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menyusun dan menafaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk sampai tahun 2016 sebesar 31,82%, dimana dari 44 perangkat daerah yang ada, 14 PD diantaranya ikut serta dalam penyusunan atau ikut memanfaatkan dokumen tersebut. Pada tahun 2020 jumlah PD yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebanyak 11 PD dengan persentase sebesar 24,44%.

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan rancangan induk pengendalian penduduk tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan PD tersebut, apabila kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk telah selesai maka PD tersebut tidak memerlukan lagi rancangan induk tersebut.

Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) Yang Menyusun DanMemanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah ythat menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	14	23	32	41	11
2	Jumlah seluruh perangkat daerah	44	44	44	44	44
3	Persentase Perangkat Daerah(Badan/Dinas) Yang Menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	31,82	52,27	72,73	93,18	24,44

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Penduduk

Untuk dapat mencapai sasaran pengendalian penduduk yang diharapkan, sesuai dengan target dalam Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Maka diperlukan payung hukum yang kuat agar seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kependudukan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dapat berpedoman pada Rancangan Induk pengendalian Penduduk. Kabupaten Maros belum memiliki kebijakan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.

Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Parameter dan proyeksi penduduk sangat penting diketahui dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Dikarenakan dengan data tersebut, dapat ditetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil kemudian sesuai dengan kondisi penduduk di masa datang. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil Kabupaten Maros tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 7 sektor.

Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Bicara kependudukan tidak hanya bicara tentang jumlah, struktur umur, pertumbuhan, persebaran mobilitas dan penyebaran saja, namun juga mencakup, kualitas, kondisi kesejahteraan dan juga politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan. Dalam konteks tersebut, peranan pendidikan Kependudukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan menjadi sangat penting dan strategis, karena isu dan permasalahan kependudukan bersifat universal dan memiliki spektrum yang sangat luas. Kerjasama dengan penyelenggara pendidikan tentang kependudukan telah dilakukan di Kabupaten Maros. Kerjasama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan untuk sekolah lanjutan pertama. Selain itu telah dilakukan distribusi modul dan buku tentang kependudukan ke sekolah-sekolah, baik SD maupun SMP.

Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang melakukan Pendidikan Kependudukan	0	0	0	2	14

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga sangat erat hubungannya dengan angka kelahiran total (TFR). Secara umum rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Maros sebanyak 1-2 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program keluarga berencana berjalan dengan baik dikarenakan jumlah anak per keluarga tidak lebih dari 2 orang.

Cukup rendahnya rata-rata jumlah anak per keluarga disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan pasangan usia subur secara khusus tentang pentingnya program KB dalam keluarga serta distribusi alat kontrasepsi yang merata ke seluruh kecamatan.

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anak	139.994	141.281	144.083	139.707	138.908
2	Jumlah Keluarga	86.435	87.196	88.940	90.719	90.707
3	Rata-rata Jumlah anak per keluarga	1,62	1,62	1,62	1,54	1,53

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

**Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Berdasarkan
Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Anak	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
1	Mandai	8.713	14.135	1,62
2	Camba	4.093	4.527	1,11
3	Bantimurung	8.624	13.413	1,56
4	Maros Baru	6.448	10.215	1,58
5	Bontoa	7.591	11.910	1,57
6	Mallawa	3.532	4.500	1,27
7	Tanralili	7.354	10.842	1,47
8	Marusu	7.553	11.899	1,58
9	Simbang	6.479	9.793	1,51
10	Cenrana	3.937	5.344	1,36
11	Tompobulu	4.130	6.574	1,59
12	Lau	7.092	11.192	1,58
13	Moncong Loe	4.809	8.370	1,74
14	Turikale	10.352	16.194	1,56
JUMLAH		90.707	138.908	1,53

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB lebih disarankan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi, karena pada pasangan usia subur inilah yang lebih berpeluang besar untuk menghasilkan keturunan dan dapat meningkatkan angka kelahiran.

Rasio akseptor KB Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 56,95% dimana dari 54.018 PUS yang ada, sebanyak 30.763 adalah akseptor KB. Pada tahun 2020 rasio akseptor KB meningkat hingga mencapai 70,05%, dimana dari 64.682 PUS yang ada, sebanyak 45.307 adalah akseptor KB.

Tingginya jumlah akseptor KB di Kabupaten Maros disebabkan kesadaran masyarakat, utamanya PUS yang cukup tinggi untuk ikut program KB, selain itu program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa sosialisasi program KB serta manfaatnya, distribusi alat kontrasepsi hingga ke pelosok juga sangat mempengaruhi peningkatan akseptor KB.

Rasio Akseptor KB Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
2	Jumlah pasangan usia subur	54.018	54.159	54.321	54.484	64.682
3	Rasio Akseptor KB	56,95	57,47	65,39	65,94	70,05

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Jumlah Akseptor KB Berdasarkan Peserta dan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Akseptor KB		Total
		Peserta KB Aktif Baru Desember 2020	Peserta KB Desember 2020	
1	Mandai	4.680	43	4.723
2	Camba	1.482	9	1.491
3	Bantimurung	3.578	16	3.594
4	Maros Baru	3.207	23	3.230
5	Bontoa	3.432	40	3.472
6	Mallawa	1.456	28	1.484
7	Tanralili	3.308	52	3.360
8	Marusu	4.074	38	4.112
9	Simbang	4.772	19	4.791
10	Cenrana	1.834	11	1.845
11	Tompobulu	1.495	36	1.531
12	Lau	3.469	18	3.487
13	Moncongloe	2.453	24	2.477
14	Turikale	5.688	22	5.710
JUMLAH		44.928	379	45.307
H				

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Pengaturan kelahiran yang dikenal pula sebagai kontrasepsi dan pengaturan fertilitas, merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Perencanaan, pembekalan dan penggunaan kontrasepsi disebut keluarga berencana. Jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Maros menunjukkan perkembangan yang cukup baik setiap tahunnya.

Pada tahun 2016 jumlah peserta KB aktif sebanyak 33.831 PUS dari 54.018 PUS yang ada, sehingga angka pemakaian kontrasepsi sebesar 62,63%. Kemudian meningkat menjadi 44.928 PUS yang menjadi peserta KB aktif dari 64.682 PUS yang ada, sehingga angka pemakaian kontrasepsi pada tahun 2020 sebesar 69,46%. Perkembangan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta KB Aktif	33.831	33.703	35.081	35.573	44.928
2	Jumlah pasangan usia subur	54.018	54.159	54.321	54.484	64.682
3	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 tahun	62,63	62,23	64,58	65,29	69,46

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat Kontrasepsi dan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Total PUS	IUD	MOW	MOP	Mix Kontrasepsi		STK	PIL	Jumlah Peserta KB Aktif
						KDM	IMP			
1	Mandai	6.862	490	230	52	98	289	2.510	1.011	4.680
2	Camba	2.169	53	15	19	7	295	603	490	1.482
3	Bantimurung	4.963	105	73	1	39	435	1.747	1.178	3.578
4	Maros Baru	4.473	191	40	40	65	289	1.580	1.002	3.207
5	Bontoa	5.082	45	30	20	37	670	2.106	524	3.432
6	Mallawa	2.060	50	40	2	29	288	557	490	1.456
7	Tanralili	5.125	170	54	2	87	590	1.480	925	3.308
8	Marusu	5.729	271	73	6	11	425	2.610	678	4.074
9	Simbang	6.283	36	6	45	282	2487	958	958	4.772
10	Cenrana	2.613	56	23	13	64	425	817	436	1.834
11	Tompobulu	2.396	31	12	2	20	422	597	411	1.495
12	Lau	4.991	134	44	72	14	750	1.520	935	3.469
13	Moncongloe	3.755	114	47	5	12	525	1.175	575	2.453
14	Turikale	8.181	521	132	59	342	476	2.564	1.594	5.688
	JUMLAH	64.682	2.267	819	338	1.107	8.366	20.824	11.207	44.928

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Angka Kelahiran Remaja (ASFR) adalah Banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dan wanita usia subur menurut umurnya.

Jumlah kelahiran remaja di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 1.605 orang dengan Angka kelahiran remaja sebesar 95,10 orang per 1000 perempuan. Pada tahun 2018 angka ini meningkat hingga mencapai 393,10 orang per 1.000 perempuan. Pada tahun 2020 ASFR Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 131,67 orang per 1.000 perempuan dengan jumlah kelahiran dari perempuan pada umur 15-19 tahun sebanyak 2.327 orang.

Masih cukup tingginya jumlah perempuan yang melahirkan pada kelompok umur 15-19 tahun di Kabupaten Maros disebabkan masih adanya budaya masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pelosok desa yang menikahkan anak perempuannya pada usia muda, dengan anggapan bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, dapat membaca dan menulis sudah dirasakan cukup. Di samping itu, masih berlaku pemikiran bahwa perempuan yang telah memasuki masa akil baliq harus segera dinikahkan.

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun	1.605	2.143	6.459	5.944	2.327
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama	16.877	16.347	16.432	16.511	17.675
3	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	95,10	131,09	393,10	360,00	131,67

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka usia perkawinan dini.

Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun pada tahun 2016 sebesar 2,11% kemudian menurun hingga mencapai 0,51% pada tahun 2020. Jumlah PUS dengan istri dibawah 20 tahun pada tahun 1.141 PUS pada tahun 2016 kemudian menurun hingga mencapai 330 PUS pada tahun 2020.

Menurunnya cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang cukup tinggi yang dimiliki setiap pasangan, sehingga pengetahuan tentang umur yang ideal untuk menikah telah dimiliki oleh pasangan tersebut. Selain itu sosialisasi serta pelatihan yang dilakukan DPPKB ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat umum juga sangat membantu dalam menurunkan angka cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang dari 20 tahun	1.141	880	679	283	325
2	Jumlah pasangan usia subur	54.018	54.159	54.321	54.484	64.682
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah di Bawah 20 Tahun	2,11	1,63	1,25	0,52	0,51

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2027

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PUS Istri < 20 Tahun	Total PUS	%
1.	Mandai	14	6.862	0,20
2.	Camba	16	2.169	0,74
3.	Bantimurung	35	4.963	0,71
4.	Maros Baru	17	4.473	0,38
5.	Bontoa	22	5.082	0,43
6.	Mallawa	1	2.060	0,05
7.	Tanralili	29	5.125	0,57
8.	Marusu	75	5.729	1,31
9.	Simbang	21	6.283	0,33
10.	Cenrana	12	2.613	0,46
11.	Tompobulu	24	2.396	1,00
12.	Lau	30	4.991	0,60
13.	Moncong Loe	14	3.755	0,37
14.	Turikale	15	8.181	0,18
KABUPATEN		325	64.682	0,51

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (*unmet need*) didefinisikan sebagai kesenjangan antara niat wanita usia reproduksi dengan perilaku penggunaan kontrasepsi. Beberapa wanita yang menikah dan tidak menikah ingin menghindari kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi.

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 cakupan PUS mencapai 27,24%, kemudian menurun hingga mencapai 25,81% pada tahun 2017 dan 13,74% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 cakupan PUS *Unmet Need* meningkat hingga mencapai 14,49%, kemudian menurun Kembali pada tahun 2020 dengan cakupan sebesar 14,08%.

**Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani	14.716	13.978	7.464	7.895	9.104
2	Jumlah pasangan usia subur	54.018	54.159	54.321	54.484	64.682
3	Cakupan PUS Yang Ingin BerKB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	27,24	25,81	13,74	14,49	14,08

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

**Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020**

No	Kecamatan	Unmet Need		
		Ingin Anak Tunda	Tidak Ingin Anak Lagi	Total
1	Mandai	577	682	1.259
2	Camba	24	12	36
3	Bantimurung	386	220	606
4	Maros Baru	373	409	782
5	Bontoa	339	314	653
6	Mallawa	188	174	362
7	Tanralili	513	481	994
8	Marusu	500	490	990
9	Simbang	282	302	584
10	Cenrana	142	80	222
11	Tompobulu	196	130	326
12	Lau	311	366	677
13	Moncongloe	384	255	639
14	Turikale	430	544	974
	JUMLAH	4.645	4.459	9.104

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

Alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi IUD, implant dan kontrasepsi mantap. Disamping mempercepat penurunan angka kelahiran, penggunaan kontrasepsi jangka panjang juga efisien karena dapat dipakai dalam waktu yang lama serta lebih aman dan efektif.

Persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan selama 5 tahun terakhir (2016-2020). Persentase penggunaan MKJP pada tahun 2016 sebesar 10,54%, kemudian meningkat menjadi 26,02% pada tahun 2020. Namun demikian apabila dilihat dari jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP, terlihat bahwa jumlahnya sangat sedikit. Hal ini disebabkan banyak akseptor yang lebih memilih menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti Pil, Suntik dan kondom.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.244	3.657	6.234	7.444	11.790
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	10,54	11,75	17,55	20,72	26,02

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Peserta MKJP	MKJ P			
			IUD	MOW	MOP	IMP
1	Mandai	1.061	490	230	52	289
2	Camba	382	53	15	19	295
3	Bantimurung	614	105	73	1	435
4	Maros Baru	560	191	40	40	289
5	Bontoa	765	45	30	20	670
6	Mallawa	380	50	40	2	288
7	Tanralili	816	170	54	2	590
8	Marusu	775	271	73	6	425
9	Simbang	2.574	36	6	45	2.487
10	Cenrana	517	56	23	13	425
11	Tompobulu	467	31	12	2	422
12	Lau	1.000	134	44	72	750
13	Moncongloe	691	114	47	5	525
14	Turikale	1.188	521	132	59	476

No	Kecamatan	Jumlah Peserta MKJP	MKJ P			
			IUD	MOW	MOP	IMP
JUMLAH		11.790	2.267	819	338	8.366

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah jangka waktu pemakaian alat kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur. Semakin panjang keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi oleh PUS, semakin baik.

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi sebesar 72,02% kemudian menurun hingga mencapai 43,60% pada tahun 2020.

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	22.156	22.299	18.371	18.912	19.754
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	72,02	71,64	51,72	52,64	43,60

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB Aktif Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Total PUS	PUS Bukan Peserta KB Aktif				Jumlah
			Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Tunda	Tidak Ingin Anak Lagi	
1	Mandai	6.862	111	812	577	682	2182
2	Camba	2.169	36	615	24	12	687
3	Bantimurung	4.963	207	572	386	220	1.385
4	Maros Baru	4.473	145	339	373	409	1.266
5	Bontoa	5.082	165	832	339	314	1.650
6	Mallawa	2.060	83	159	188	174	6.04
7	Tanralili	5.125	131	692	513	481	1.817
8	Marusu	5.729	166	499	500	490	1.655
9	Simbang	6.283	166	761	282	302	1.511
10	Cenrana	2.613	54	503	142	80	779
11	Tompobulu	2.396	115	460	196	130	901
12	Lau	4.991	273	572	311	366	1.522
13	Moncong Loe	3.755	91	572	384	255	1.302
14	Turikale	8.181	115	1.404	430	544	2.493

No	Kecamatan	Total PUS	PUS Bukan Peserta KB Aktif				Jumlah
			Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Tunda	Tidak Ingin Anak Lagi	
Jumlah		64.682	1.858	8.792	4.645	4.459	19.754

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW, dengan kata lain Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Cakupan anggota BKB yang ber KB Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 13,76%, kemudian mencapai 18,29% pada tahun 2020. Berdasarkan data yang ada pada tabel dibawah ini, diketahui bahwa jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman anggota kelompok BKB tentang pentingnya program KB, sehingga anggota kelompok BKB tersebut telah dapat mengatur jarak umur antara anak pertama dan kedua dan seterusnya, sehingga setiap anak memiliki masa tumbuh kembang yang cukup baik.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	4.233	4.313	5.147	7.067	8.287
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB	13,76	13,86	14,49	19,67	18,29

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja Ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota lain dalam membina tumbuh kembang

anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.

Cakupan anggota BKR ber-KB selama tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 cakupan anggota BKR ber-KB sebesar 7,24%, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 12,77%. Walaupun secara umum cakupannya meningkat, namun apabila dibandingkan dengan jumlah akseptor KB, jumlah anggota kelompok BKR yang ber – KB masih sangat sedikit. Cakupan anggota BKR ber-KB Kabupaten Maros tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok remaja (BKR) yang ber-KB	2.227	2.781	4.049	4.667	5.786
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	7,24	8,93	11,40	12,99	12,77

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Cakupan anggota BKL yang ber-KB juga meningkatkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2020, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 cakupan BKL ber-KB sebesar 4,49%, kemudian sedikit meningkat hingga mencapai 5,56% pada tahun 2020. Jumlah anggota BKL ber-KB cukup sedikit dikarenakan jumlah penduduk lansia yang memang tidak banyak, selain itu dikarenakan faktor umur, banyak anggota BKL merasakan tidak perlu lagi ber-KB karena menganggap bahwa dirinya tidak dapat bereproduksi lagi.

**Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	1.381	1.454	1.680	1.814	2.519
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	4,49	4,67	4,73	5,05	5,56

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan pelayanan konseling keluarga untuk mendukung pembinaan keluarga yang telah diselenggarakan oleh masyarakat. Kebahagiaan keluarga sangat tergantung kualitas setiap individu anggota keluarga yang di pengaruhi beberapa aspek antara lain kesiapan remaja dalam menuju jenjang rumah tangga.

Persentase PPKS di Kabupaten Maros hingga tahun 2016 sebesar 21,43% dengan jumlah PPKS sebanyak 3 PPKS, kemudian pada tahun 2020 persentasenya meningkat hingga mencapai 50% dengan jumlah PPKS yang terbentuk sebanyak 7 PPKS. Jumlah PPKS yang terbentuk pada tahun 2020 sudah sangat mencukupi dikarenakan terdapat beberapa kecamatan yang letaknya berdekatan sehingga 1 PPKS dapat melayani beberapa kecamatan yang letaknya berdekatan.

**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap
kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	3	3	4	4	7
2	Jumlah Kecamatan	14	14	14	14	14
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap kecamatan (%)	21,43	21,43	28,57	28,57	50,00

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling (PIK) adalah suatu wadah kegiatan PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dan mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Apabila dibandingkan dengan jumlah kecamatan, cakupan remaja dalam PIK sebesar 100%, dikarenakan pada seluruh kecamatan telah terbentuk PIK. Namun untuk mengetahui cakupan PIK yang sebenarnya, maka yang dihitung adalah jumlah sekolah yang telah memiliki PIK. Apabila cakupan PIK dihitung

berdasarkan sekolah maka diperoleh data pada tahun 2016 cakupan PIK sebesar 40,83% kemudian meningkat menjadi 45,48% pada tahun 2020.

Walaupun mengalami peningkatan namun jumlah PIK yang terbentuk belum mencakup keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas PPKB dalam melatih remaja dan mahasiswa agar memiliki kompetensi untuk mengelola PIK di sekolah masing-masing. Selain itu lokasi sekolah-sekolah yang cukup jauh di pedalaman juga menjadi kendala tersendiri.

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	147	160	168	167	167
2	Jumlah Sekolah	429	361	336	306	368
3	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	34,27	44,32	50,00	54,58	45,38

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Cakupan PKB/PLKB Yang Digunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang digunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah PKB dan PLKB Kabupaten Maros sebanyak 87 kelompok, kemudian meningkat menjadi 138 kelompok pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Cakupan PKB dan PLKB yang digunakan sebesar 100%.

Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	87	138	138	138	138
2	Jumlah PKB/PLKB	87	138	138	138	138
3	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Cakupan PUD Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB Mandiri

Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan.

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri pada tahun 2016 sebesar 61,64% kemudian meningkat hingga mencapai 68,41% pada tahun 2020. Semakin banyaknya anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri disebabkan sosialisasi yang diselenggarakan Dinas PPKB bahwa dengan ber KB, maka anggota keluarga yang harus dihidupi tidak banyak sehingga beban juga semakin kecil. Dengan demikian anggota kelompok dapat meningkatkan pendapatan hingga dapat mencapai keluarga sejahtera.

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anggota kelompok UPPKS yang Ber-KB Mandiri	1.139	1.242	1.353	1.475	1.660
2	Jumlah Anggota kelompok UPPKS	1.848	1.981	2.120	2.268	2.427
3	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri	61,64	62,67	63,85	65,04	68,41

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Rasio Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (PPKBD) di Setiap Desa/Kelurahan

Peran Petugas Pembantu Pembinaan sebagai penyedia fasilitas khususnya tentang fasilitas keluarga berencana yang terdiri dari tempat, obat-obatan dan alat peraga edukasi kontrasepsi. Sedangkan penerima layanan terdiri dari masyarakat yang merupakan Pasangan Usia Subur dan Wanita Usia Subur. Peran PPKBD juga mendapat tugas tambahan yang merupakan UPPKS dan memberikan pembinaan kepada masyarakat yaitu bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina lingkungan keluarga. Seluruh desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten Maros sebanyak 103 desa/kelurahan telah memiliki PPKBD sehingga rasionya telah mencapai 100.

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	103	103	103	103	103
2	Jumlah desa/kelurahan	103	103	103	103	103
3	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan obat dan alat kontrasepsi (alokon) di Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga 2019 telah melebihi perkiraan permintaan masyarakat. Dengan kata lain ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk Kabupaten Maros telah over target. Cakupan ketersediaan dan distribusi alokon menunjukkan tren penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 cakupan ketersediaan dan distribusi alokon sebesar 198,71% kemudian menurun hingga mencapai 66,56% pada tahun 2020.

Menurunnya jumlah alokon yang tersedia di faskes pada tahun 2020 diakibatkan adanya penutupan bandara dan pembatasan aktivitas masyarakat pada bulan Maret hingga September tahun 2020 karena adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2020 jumlah alokon yang tersedia di kabupaten sebanyak 28.145 alokon, sedangkan kebutuhan masyarakat sebesar 42.285 alokon.

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alokon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alokon kab/kota	66.495	66.495	83.092	64.096	28.145
2	Perkiraan permintaan masyarakat	33.463	39.093	42.611	46.446	42.285
3	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	198,71	170,09	195,00	138,00	66,56

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

**Jenis Alat dan Obat Kontrasepsi Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020**

No	Faskes/Gudang	IUD	KD M	Jenis		PIL	Jumlah
				Alokon	IMP STK		
1	Hj. Hasnah Abbas	0	10	12	158	461	641
2	Klinik Andarista Medika	0	12	10	0	391	413
3	Klinik Arifah Medika	15	3	10	160	0	188
4	Klinik Asy' Syifa	25	139	9	0	394	567
5	Klinik Pratama Pataraja	0	6	0	184	290	480
6	Klinik Syamsinar	13	11	9	236	230	499
7	Puskesmas Mandai	14	17	15	228	72	346
8	RS. AU Dr Dody Sardjoto	2	26	19	155	408	610
9	Pkm Camba	23	14	16	250	336	639
10	Pkm Bantimurung	15	9	5	310	18	357
11	Pkm Maros Baru	39	17	17	248	346	667
12	Pkm Bonto Marannu	39	4	17	126	114	300
13	Pkm Mallawa	24	21	19	364	364	792
14	Klinik Kb Sudirman	5	12	7	197	0	221
15	Puskesmas Tanralili	16	15	6	308	3	348
16	Pkm Marusu	12	9	10	200	100	331
17	Pkm Simbang	12	19	16	203	98	348
18	Pkm Cenrana	23	10	13	320	32	398
19	Pkm Tompobulu	23	3	1	80	50	157
20	Pkm Lau	15	11	1	354	406	787
21	Pkm Moncongloe	15	13	19	328	94	469
22	Pkbrs Salewangang	0	9	19	20	120	168
23	Pkm Turikale	61	3	17	127	69	277
24	Klinik Anindhita	7	12	5	309	564	897
25	Klinik Kimia Farma	9	17	9	186	99	320
26	Gudang	276	14	1.045	1.1560	700	13.595
JUMLA H		516	144	1.179	1.4343	2.658	24.815

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkat Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase faskes dan jaringannya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan KBKR telah mencapai 100%, dengan demikian semua fasilitas kesehatan (faskes) dan jejaring yang ada di Kabupaten Maros telah memberikan pelayanan KBKR. Jumlah faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS di Kabupaten Maros sebanyak 53 Unit, kemudian meningkat hingga mencapai 55 unit pada taun 2019 hingga tahun 2020.

Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	20	20	20	21	21
2	Jumlah faskes dan jejaring	25	25	25	25	25
3	Persentase Faskes dan jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	80	80	80	84	84

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Jumlah Faskes Yang Bekerjasama dengan BPJS Yang Memberikan Pelayanan KBKR Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Faskes Yang Bekerja sama					Jumlah Total Faskes Dokter bekerja sama	Jumlah Total Lainnya	yang
		RS (Ada PKBRS)	RS (Belum Cakupan Faskes PKBRS)	SK	Praktik Ada SK (%)	PKM			
1	Mandai	0	1	2	1	2	6	8	75,00
2	Camba	0	0	1	0	0	1	1	100,00
3	Bantimurung	0	0	1	0	0	1	1	100,00
4	Maros Baru	0	0	1	0	0	1	1	100,00
5	Bontoa	0	0	1	0	0	1	1	100,00
6	Mallawa	0	0	1	0	0	1	1	100,00
7	Tanralili	0	0	1	1	0	2	2	100,00
8	Marusu	0	0	1	0	0	1	1	100,00
9	Simbang	0	0	1	0	0	1	1	100,00
10	Cenrana	0	0	1	0	0	1	1	100,00
11	Tompobulu	0	0	1	0	0	1	1	100,00
12	Lau	0	0	0	0	0	0	1	0,00
13	Moncong Loe	0	0	1	0	0	1	1	100,00
14	Turikale	1	0	1	0	1	3	4	75,00
	Maros	1	1	14	2	3	21	25	84,00

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan (2021–2026), Berdasarkan hal tersebut maka Visi Pemerintah Kabupaten Maros periode 2021–2026 adalah **“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING”**.

Visi tersebut memiliki arti dan makna pada setiap pokok visi, yaitu:

Dalam mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun kedepan (2017 – 2021), yaitu:

1. Misi Pertama: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Misi Kedua: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Misi Ketiga: Meningkatkan Keterjangkauan Kebutuhan Dasar dan Pelayanan Dasar secara Inklusif ;
4. Misi Keempat: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi lokal;
5. Misi Kelima: Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Pemerataan Wilayah; dan
6. Misi Keenam: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Maros berkontribusi terhadap:

Secara umum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung terhadap pencapaian Misi ke-1, ke-2 dan Misi Ke-4; yaitu:

1. Misi Pertama: Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Birokrasi dan Pelayanan Publik dan;
2. Misi Kedua : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Misi Keempat: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi lokal.

Untuk mengetahui keterkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, dilakukan telaahan terhadap visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros yang terjabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING					
NO	URAIAN		PERMASALAHANBERDAS ARKAN PELAYANANPD	FAKTOR	
	MISI BUPATI/WAKIL BUPATI	PROGRAM PEMBANGUNAN		PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Misi 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.	1. Terbatasnya layanan informasi Publik.	1. Adanya komitmen pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana.

		<p>2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah</p> <p>3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.</p> <p>4. Masih belum optimalnya pelayanan P2TP2A dan Jejaring terhadap kasus Kekerasan perempuan dan anak</p>	<p>2. Masih kurangnya SDM Perencana</p> <p>3. Masih kurangnya sarana dan prasarana</p> <p>4. Kurangnya SDM tenaga pelayanan P2TP2A dan Tenaga layanan lainnya</p> <p>5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak</p>	<p>1. Adanya komitmen pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana</p> <p>2. Adanya pelatihan bagi perencana</p> <p>3. Tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana</p> <p>4. Sudah terbentuknya SOP P2TP2a</p> <p>5. Sudah terbentuknya P2TP2A di kabupaten</p> <p>6. Sudah tersedia Mobil pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak</p>	<p>1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik</p> <p>2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah</p> <p>3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.</p> <p>4. Masih belum optimalnya pelayanan P2TP2A dan Jejaring terhadap kasus Kekerasan perempuan dan anak</p>
--	--	---	--	---	--

1	Misi 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik</p> <p>2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah</p> <p>3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.</p> <p>4. Masih belum optimalnya pelayanan P2TP2A dan Jejaring terhadap kasus Kekerasan perempuan dan anak</p>	<p>1. Terbatasnya layanan informasi Publik</p> <p>2. Masih kurangnya SDM Perencana</p> <p>3. Masih kurangnya sarana dan prasarana</p> <p>4. Kurangnya SDM tenaga pelayanan P2TP2A dan Tenaga layanan lainnya</p> <p>5. Kurangnya sarana dan prasaran pendukung pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak</p>	<p>1. Adanya komitmen pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana</p> <p>2. Adanya pelatihan bagi perencana</p> <p>3. Tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana</p> <p>4. Sudah terbentuknya SOP P2TP2a</p> <p>5. Sudah terbentuknya P2TP2A di kabupaten</p> <p>6. Sudah tersedia Mobil pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak</p>
---	--	--	--	--	---

2	Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia	1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan	<p>1. Masih minimnya sarana dan prasarana lembaga layanan perlindungan</p> <p>2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT</p> <p>3. Masih minimnya pengetahuan petugas pelayanan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>4. kurangnya partisipasi PD teknis terkait Evaluasi KLA (Kabupaten Layak anak)</p> <p>5. Kurangnya sarana prasarana dalam lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar</p> <p>6. Masih perlu adanya penanganan khusus bagi anak berkebutuhan khusus</p> <p>7. Lembaga perlindungan anak belum berjalan secara optimal</p> <p>8. Masih banyak kasus KDRT yang belum dilaporkan oleh masyarakat</p>	<p>1. Kurangnya SDM tenaga pelayanan P2TP2A dan Tenaga layanan lainnya</p> <p>2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan</p> <p>3. Kasus KDRT masih dianggap aib keluarga sehingga tidak perlu dilaporkan ke P2TP2A</p> <p>4. Belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan Layanan P2TP2A</p> <p>5. Indikator Kabupaten Layak Anak belum terpenuhi oleh beberapa OPD</p> <p>6. Belum adanya data anak yang berkebutuhan khusus</p> <p>7. Masih kurangnya pelatihan bagi petugas lembaga perlindungan anak</p>	<p>1. Sudah Terbentuknya Unit Pelayanan P2TP2A Kabupaten</p> <p>2. Sudah terbentuk kelompok Pengaduan P2TP2A di beberapa kecamatan dan Desa</p> <p>3. Sudah Terbit PERDA Kabupaten Layak Anak (KLA)</p>
		1. Program Perlindungan Khusus anak 2. Program Pemenuhan Hak anak 3. Program Sistem Data Gender dan anak	<p>1. Masih minimnya sarana dan prasarana lembaga perlindungan Anak</p> <p>2. kurangnya partisipasi PD teknis terkait Evaluasi KLA (Kabupaten Layak anak)</p> <p>5. Kurangnya sarana prasarana dalam lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar</p> <p>6. Masih perlu adanya penanganan khusus bagi anak berkebutuhan khusus</p> <p>7. Lembaga perlindungan anak belum berjalan secara optimal</p>	<p>1. Indikator Kabupaten Layak Anak belum terpenuhi oleh beberapa OPD</p> <p>2. Belum adanya data anak yang berkebutuhan khusus</p> <p>3. Masih kurangnya pelatihan bagi petugas lembaga perlindungan anak</p>	<p>1. Sudah Terbit PERDA Kabupaten Layak Anak (KLA)</p>

		<p>3. Program Pemberdayaan Gender</p>	<p>1. belum optimalnya kelembagaan PUG dan Pokja PUG</p> <p>2. Masih Kurangnya PD yang melaksanakan PPRG</p> <p>3. Belum tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan dalam legislatif</p> <p>4. Partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah</p> <p>5. Masih rendahnya tingkat keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah</p> <p>6. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan</p> <p>7. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan</p> <p>8. Rendahnya Kualitas dan ketahanan keluarga</p>	<p>1. Belum Optimalnya tim Pokja kabupaten</p> <p>2. terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p> <p>3. Terbatasnya jumlah calon legislatif perempuan yang ikut pemilihan anggota DPRD</p> <p>4. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal</p> <p>5. Adanya budaya bahwa perempuan masih rendah derajatnya dibanding laki-laki(Perempuan lebih cocok jadi ibu rumah tangga)</p> <p>6. Masih rendahnya kemampuan pengetahuan Kepemimpinan perempuan</p>	<p>1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</p> <p>2. Adanya PERDA No.01 Thun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kab Maros</p> <p>3. kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait</p> <p>4. Sudah terbit SK Tim Pokja Kabupaten dan SK Tim Focal Point</p> <p>5. Sudah ada sekolah politik bagi perempuan</p>
--	--	---------------------------------------	--	--	--

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros terhadap sasaran Renstra K/L dan sasaran Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dengan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan ditangani pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros. Berdasarkan hal tersebut maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros. dan memberikan pengaruh terhadap penanganan permasalahan yang disertai dengan faktor - faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros berdasarkan
 Sasaran Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan Pusat dan Provinsi dan Daerah Lainnya	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	IDG relatif rendah dibandingkan Pusat dan Provinsi dan Daerah Lainnya	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung	Adanya SK Timpokja PUG dan Tim Focal

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Point PUG kabupaten
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya Kasu yang belum dilaporkan oleh masyarakat Belum adanya data Buruh Migran di Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
5	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak Masih ada Beberapa Indikator kabupaten layak anak yang belum terpenuhi oleh OPD Masih perlu adanya sosialisasi tentang Perda KLA 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Masih Kurangnya koordinasi Tim gugus tugas KLA 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak Terbentuknya Tim Gugus Tugas KLA Adanya Komitmen Pemerintah dalam menyusun regulasi Sistem Perlindungan Anak Telah Terbit Perda KLA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang belum Optimal Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran yang belum maksimal Masih Perlu adanya Peningkatan kapasitas bagi penyusun laporan kinerja dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sistem Informasi Keuangan Daerah yang menghambat Laporan keuangan Bulanan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran di Daerah
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kementerian PPPA	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan Prasarana dalam menunjang pelayanan publik Terbatasnya anggaran dalam pengelolaan pelayanan publik 	Perbandinga jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh laporan yang masuk	Perbandinga jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh laporan yang masuk
8	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan Pusat dan Provinsi dan Daerah Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	IDG relatif rendah dibandingkan Pusat dan Provinsi dan Daerah Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Perda Kabupaten

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Maros No.01 tahun 2018 tentang PUG
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya Kasus yang belum dilaporkan oleh masyarakat • Belum adanya data Buruh Migran di Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
5	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Masih Kurangnya koordinasi Tim gugus tugas KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Terbentuknya Tim Gugus Tuugas KLA • Adanya Komitmen Pemerintah dalam menyusun regulasi Sistem Perlindungan Anak • Telah Terbit Perda KLA
6	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Terbentuknya Tim Gugus Tuugas KLA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Komitmen Pemerintah dalam menyusun regulasi Sistem Perlindungan Anak • Telah Terbit Perda KLA
7	Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Tim Gugus Tugas KLA • Adanya Komitmen Pemerintah dalam menyusun regulasi Sistem Perlindungan Anak • Telah Terbit Perda KLA
8	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi: Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing					
NO	URAIAN		PERMASALAHAN BERDASARKAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
	MISI BUPATI/WAKIL BUPATI	PROGRAM PEMBANGUNAN		PENGHAMBAT	PENDORONG

1	Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	- Realisasi anggaran di awal tahun lambat. - Proses penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dari unit kerja kerja dan lini lapangan lambat sehingga mempengaruhi realisasi anggaran tahap berikutnya	
3	Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Promosi, Advokasi dan KIE di lini lapangan belum maksimal mengenai program KKBPK	Kinerja Petugas Lapangan KB belum maksimal	
			Masih tingginya WUS yang melahirkan di bawah usia 20 tahun yang dapat membahayakan kelangsungan hidup	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya melahirkan di bawah usia	
		4. Program Pengendalian Penduduk	Belum maksimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan sehingga Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, dan persebaran penduduk pelaksanaannya belum maksimal	Kompetensi dari Aparatur kurang dalam pelaksanaan program KKBPK	Jumlah pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi
3	Misi 4: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Belum maksimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan pendampingan dalam kelompok kegiatan yang ada di masyarakat	Kinerja Petugas Lapangan KB belum maksimal	

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun program-program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Oleh karena itu penyusunan indikasi program pembangunan pada dasarnya mengacu pada arahan rencana tata ruang yang telah dirumuskan, disamping sebagai kelanjutan dan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Maros. Sehingga perumusan pembangunan sektoral didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan struktur ruang yang diharapkan.
- b. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan Kabupaten Maros, baik secara sektoral maupun keuangan daerah.
- c. Untuk mengembangkan potensi dan menangani masalah yang ada dalam rangka pengembangan wilayah secara keseluruhan.
- d. Untuk memberikan prioritas pengembangan masing-masing sektor pembangunan.

Secara umum program pembangunan sektoral akan mengindikasikan sektor pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros dalam jangka waktu rencana pembangunan 20 tahun kedepan (2012-2032), yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Maros, yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama, pada periode Tahun 2012-2017;
2. Tahap Kedua, pada periode Tahun 2018-2022;
3. Tahap Ketiga, pada periode Tahun 2023-2027;
4. Tahap Keempat, pada periode Tahun 2028-2032;

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melihat keterkaitan RTRW Kabupaten Maros periode 2012 – 2032 dengan RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros pada periode tersebut melaksanakan tahapan RTRW pada sebagian tahap pertama (2017 dan 2018) dan sebagian lagi tahap ketiga (2017 – 2021).

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros . Jika dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, penerap Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah aspek yang memberikan pengaruh, baik sebagai penghambat maupun pendorong terhadap pelaksanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	STRUKTUR RUANG			
1	Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata (di Wilayah Kabupaten Maros)	Banyaknya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak	Kurangnya petugas layanan pengaduan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sudah terbentuk Unit Pelayanan P2TP2A
2	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	-	-	-
3	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	-	-	-
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	-	-	-
5	Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten	-	-	-
6	Perwujudan Sistem Telekomunikasi	-	-	-
7	Perwujudan Sistem Sumberdaya Air	-	-	-
8	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan dan Sanitasi	-	-	-
II	POLA RUANG			
1	Kawasan Lindung:	-	-	-
1.a	Kawasan yang	-	-	-

	memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya			
1.b	Kawasan perlindungan setempat	-	-	-
1.c	Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya	-	-	-
1.d	Kawasan rawan bencana alam	-	-	-
1.e	Kawasan lindung geologi	-	-	-
1.f	Kawasan lindung lainnya	-	-	-
2	Kawasan Budidaya:	-	-	-
2.a	Kawasan peruntukan hutan produksi	-	-	-
2.b	Kawasan peruntukan pertanian	-	-	-
2.c	Kawasan peruntukan perikanan	-	-	-
2.d	Kawasan peruntukan pertambangan	-	-	-
2.e	Kawasan peruntukan industri	-	-	-
2.f	Kawasan peruntukan pariwisata	-	-	-
2.g	Kawasan peruntukan permukiman	-	-	-
2.h	Kawasan peruntukan lainnya	-	-	-
III	KAWASAN STRATEGIS			
1	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	-	-	-
2	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial budaya	-	-	-
3	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	-	-	-
4	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	-	-	-

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	RENCANA TATA	PERMASALAHAN	FAKTOR
----	--------------	--------------	--------

	RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PELAYANAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
I	STRUKTUR RUANG			
1	Peningkatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di 14 kecamatan	Belum adanya PPKS di seluruh kecamatan	Ketersediaan lahan dan anggaran	Tenaga pelaksana tersedia
III	KAWASAN STRATEGIS			
1	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi Hasil Karya UPPKS di 14 kecamatan	Kurang KIE terhadap kelompok UPPKS	Permodalan	Potensi wilayah yang memungkinkan kelompok UPPKS
2	Peningkatan kawasan Kampung KB secara Mandiri di 14 kecamatan	Masih rendahnya pencapaian Program KKBPK	Penganggaran	Pembinaan kepada kader dan kelompok kegiatan yang ada di setiap kecamatan
3	Kawasan strategis operasional Program KKBPK di wilayah DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan)	Wilayah tersebut masih sulit terjangkau oleh pelayanan Program KKBPK	Letak topografi dan geografis	Minat masyarakat untuk ikut Program KKBPK meningkat

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Untuk itu KLHS memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah terhadap pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan - penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Maros.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
- b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS sebagai berikut:

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan			Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan	Tidak Ada Data
----	----------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	----------------

1	MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN	1. menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas			√
		2. membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Pendampingan psikososial korban bencana sosial		√	
2	MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN	menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita /hari			√

		menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Prevalensi anemia pada ibu hamil		√	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta		√	
3	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Prevalensi penyalahgunaan narkoba		√	
4	MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG SEPANJANG	menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat 2. Angka Partisipasi Kasar		√	

	HAYAT UNTUK SEMUA	dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	(APK) SMA/SMK/MA/sederajat			
		menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun		v	
5	MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	1. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 2. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		v	
		Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun		v	

		perempuan				
6	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA	mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Tingkat setengah pengangguran			v
		Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerjamigran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			v
7	MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang	v		

	N	dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	melaporkan kepada polisi			
8	MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir		v	

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros melalui telaahan terhadap Renstra Kementerian, Renstra Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah, dan KLHS maka dapat teridentifikasi isu - isu strategis akan yang dihadapi, adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya implementasi PUG melalui PPRG dalam proses perencanaan dan penganggaran;
2. Masih tingginya angka kekerasan di kabupaten;
3. Masih belum optimalnya pelayanan P2TP2A beserta Jejaring terhadap kasus Kekerasan perempuan dan anak;
4. belum optimalnya pemenuhan hak anak;
5. Data gender dan anak belum menjadi mainstreaming sebagai dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran;
6. Belum optimalnya lembaga pelayanan bagi anak yang berkebutuhan khusus;
7. Masih kurangnya sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan;
8. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam menunjang pelayanan; dan
9. Masih Kurangnya Pelayanan dan Informasi publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN BERDASARKAN RPJMD DAN RENSTRA

Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehingga tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam setiap Misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2021-2026 yang akan disupport oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros adalah sebagai berikut: Tujuan RPJMD

1. Misi 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Tujuan: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi, dengan sasaran:
 - a. Sasara 1: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. Sasaran 2: Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas.
2. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Tujuan: Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat
 - b. Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender

Setelah melihat uraian dari tujuan dan sasaran pada setiap misi dalam RPJMD, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros untuk periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, dengan sasaran:

a. Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros.

- Memperkuat koordinasi dan penataan Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros;
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros;
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros;
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros;
- Meningkatkan kualitas layanan perkantoran lainnya yang mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;

b. Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

2. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

b. Sasaran 2: Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan

b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (<i>IMPACT</i>)							SATUAN
		INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang profesional dan Berkinerja tinggi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CC	CC	B	B	BB	BB	Nilai Indeks
	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	B	BB	BB	BB	A	Nilai Level
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	100	100	100	100	100	100	Nilai
2. Mengendalikan Struktur Kependudukan		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,94	1,84	1,75	1,67	1,61	Persen
	1. Menurunnya Angka Kelahiran Kelompok Umur	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	33,05	31,18	29,73	28,56	27,58	26,75	Pesen

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan		Indeks Pendidikan (Laki- laki dan perempuan)							
	1. Meningkatnya Partisipasi sekolah Perempuan	Angka Partisipasi sekolah perempuan			91.25	93.54	93.81	94.08	Persen
	2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan			100	100	100	100	Persen
		Indeks Kesehatan (Laki-laki dan Perempuan)							
	3. Meningkatnya derajat kesehatan perempuan	Angka Harapan Hidup Perempuan saat lahir			71.7	72.5	73.32	74.14	Persen
		Indeks Pendapatan (Laki-Laki dan Perempuan)							
	4. Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			74.21	75.69	77.21	78.25	Persen
4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Indks Pembangunan Keluarga							Persen
	1. Meningkatnya Kemandirian Keluarga	Persentase Keluarga Mandiri							

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Perangkat Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan, beberapa langkah yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan;

Berdasarkan uraian di atas dan hasil analisa terhadap akar masalah yang akan diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan keberdayaan perempuan melalui pembinaan kelompok, pemberian pelatihan dan keterampilan tambahan serta bantuan alat
2. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif;
3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO;
5. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
6. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
7. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
8. Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur.
9. Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara.
10. Meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan ASN dalam sistem pemerintahan
11. Menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK;
13. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi;
14. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
15. Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun periode Renstra.

Penyusunan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pembangunan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode Renstra perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya yang memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan untuk memberikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, yaitu:

1. Misi 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, dengan sasaran:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros.
 - b. Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Arah kebijakan.
2. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:
- Tujuan 2: Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya Saing dengan sasaran:
- Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:
1. Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan TPPO. Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:
Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO
 3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak
Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut: Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak
 4. Pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:
Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan anak, serta perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
 5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Sasaran yang dicapai dari tujuan sebagai berikut:
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional
 6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur Sasaran yang dicapai dari tujuan sebagai berikut:
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional
 7. Meningkatkan disiplin aparatur laki-laki dan perempuan Sasaran yang dicapai dari tujuan sebagai berikut: Meningkatnya kedisiplinan aparatur secara optimal.
 8. Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik Meningkatnya keakuratan dan tepat waktu system pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah.

9. Meningkatnya kesesuaian muatan laporan perencanaan dan penganggaranSKPD

Menjadi acuan pokok pada sistem perencanaan dan penganggaranSKPD

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DinasPemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.marossecara lebih terperinci, maka berikut ini disajikan kessuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros

VISI RPJMD: MAROS LEBIH SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING**MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.**

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Tata kelola kelembagaan DPPPA Yang Baik		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja DPPPA	Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur	Menyediakan (diganti bahasa) kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur
Menciptakan aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku ASN		Meningkatnya kedisiplinan aparatur secara optimal	Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil Negara Meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan ASN dalam sistem pemerintahan	-Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil Negara - Menyelenggarakan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan ASN
Mewujudkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel		1.Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang sistematis, obyektif dan akuntabel 2.Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel	Menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-Melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja -Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan

MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ,MANUSIA.

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Meningkatkatkan indikator capaian IPG dan IDG	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG. .Pembinaan Kualitas dan Ketahanan keluarga 3.Peningkatan pemberdayaan Usaha Industri Rumahan bagi perempuan

				4. Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan TPPO	Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO	<ul style="list-style-type: none"> •Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. •Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. •Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Pengembangan Layanan Unit Pengaduan korban Kekerasan 	
Meningkatkan kualitas pemenuhan dan Perlindungan hak anak	Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. 	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.	
Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan anak, serta perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> •Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus . 	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indicator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategis (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggungjawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib, pilihan, dan fungsi penunjang).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

Tabel. 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA											UNIT KERJA SKPD/OPD PENANGGUNG JAWAB
	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA										
		AWAL PERIODE	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		AKHIR PERIODE	SATUAN		
TARGET	Rp. (000)		TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang profesional dan Berkinerja tinggi											
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.556.183.272		5.806.940.155		6.097.287.163		6.402.151.521	6.722.259.097		Kepala Sub Bagian Program
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	6.556.183.272		5.806.940.155		6.097.287.163		6.402.151.521	6.722.259.097	Kepala Sub Bagian Program
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	8.075.000		15.850.000		16.642.500		17.474.625	18.348.356	Kepala Sub Bagian Program
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2.000.000	2	3.000.000	2	3.150.000	2	3.307.500	3.472.875	Dokumen Kepala Sub Bagian Program
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.005.000	1	2.400.000	1	2.520.000	1	2.646.000	2.778.300	Dokumen Kepala Sub Bagian Program
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	0	1	1.650.000	1	1.732.500	1	1.819.125	1.910.081	Dokumen Kepala Sub Bagian Program

				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	990.000	1	2.400.000	1	2.520.000	1	2.646.000	2.778.300	Dokumen	Kepala Sub Bagian Program
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	-	1	1.350.000	1	1.417.500	1	1.488.375	1.562.794	Dokumen	Kepala Sub Bagian Program
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.005.000	1	2.150.000	1	2.257.500	1	2.370.375	2.488.894	Laporan	Kepala Sub Bagian Program
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	2.075.000	12	2.900.000	12	3.045.000	12	3.197.250	3.357.113	Laporan	Kepala Sub Bagian Program
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	6.222.820.672		5.418.822.575		5.689.763.704		5.974.251.889	6.272.964.483		Kepala Sub Bagian Keuangan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.133.300.672	71	5.329.152.575	71	5.595.610.204	20	5.875.390.714	6.169.160.250	Dokumen	Kepala Sub Bagian Keuangan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD	80.520.000	12	80.520.000	12	84.546.000	100	88.773.300	93.211.965	Dokumen	Kepala Sub Bagian Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	2.350.000	12	2.350.000	12	2.467.500	700	2.590.875	2.720.419	Laporan	Kepala Sub Bagian Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	6.650.000	12	6.800.000	12	7.140.000	40	7.497.000	7.871.850	Laporan	Kepala Sub Bagian Keuangan

			3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum PD	163.737.600		185.318.580		194.584.509		204.313.734	214.529.421		Kepala Sub Bagian Kepegawaian
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.986.751	6	6.337.650	6	6.654.533	6	6.987.259	7.336.622	Paket	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga	3.670.000	6	9.765.000	6	10.253.250	6	10.765.913	11.304.208	Paket	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	41.598.049	2	51.260.930	2	53.823.977	2	56.515.175	59.340.934	Paket	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	17.222.800	12	17.200.000	12	18.060.000	12	18.963.000	19.911.150	Paket	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	12	16.000.000	12	16.800.000	12	17.640.000	18.522.000	Laporan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	79.260.000	12	84.755.000	12	88.992.750	12	93.442.388	98.114.507	Laporan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
			4	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.450.000		163.300.000		171.465.000		180.038.250	189.040.163		Kepala Sub Bagian Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurati	7.750.000	12	4.500.000	12	4.725.000	12	4.961.250	5.209.313	Laporan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.700.000	12	158.800.000	12	166.740.000	12	175.077.000	183.830.850	Laporan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.800.000	12	-	-	-	-	-	-	Laporan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
			5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	7.100.000		23.649.000		24.831.450		26.073.023	27.376.674		Kepala Sub Bagian Kepegawaian

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	0	5	16.049.000	5	16.851.450	5	17.694.023	18.578.724	Unit	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7.100.000	10	7.600.000	10	7.980.000	10	8.379.000	8.797.950	Unit	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
	2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	158.445.000		148.330.000		204.702.750		214.116.525	224.822.351			Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
	1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak	115.060.000		148.330.000		155.746.500		163.533.825	171.710.516			Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	54.660.000		64.187.500		67.396.875		70.766.719	74.305.055		Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	16.750.000	30	15.812.500	30	16.603.125	30	17.433.281	18.304.945	Organisasi	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	37.910.000	2	48.375.000	2	50.793.750	2	53.333.438	56.000.109	Dokumen	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		60.400.000		84.142.500		88.349.625		92.767.106	97.405.462		Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.700.000	12	37.595.000	12	39.474.750	12	41.448.488	43.520.912	Dokumen	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.400.000	2	15.225.000	2	15.986.250	2	16.785.563	17.624.841	Dokumen	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.300.000	100	31.322.500	100	32.888.625	100	34.533.056	36.259.709	Orang	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan anak yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan	43.385.000				48.956.250		50.582.700	53.111.835		Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

			1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.525.000		13.780.000		15.251.250		15.192.450	15.952.073		Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.525.000	45	13.780.000	45	14.469.000	45	15.192.450	15.952.073	Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
			2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		18.860.000		19.050.000		20.002.500		21.002.625	22.052.756		Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	18.860.000	2	19.050.000	2	20.002.500	2	21.002.625	22.052.756	Dokumen	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
			3	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000		13.050.000		13.702.500		14.387.625	15.107.006		Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	20	13.050.000	20	13.702.500	20	14.387.625	15.107.006	Orang	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
2 Tujuan : Mengendalikan Struktur Kependudukan													Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
	1	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		ASFR	2.895.136.000		2.859.360.000		3.402.378.000		3.572.496.900	3.751.121.745		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
		1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		280.750.000		286.800.000		301.140.000		316.197.000	332.006.850		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
		1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	28.000.000		28.000.000		29.400.000		30.870.000	32.413.500		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	28.000.000		28.000.000	1	29.400.000	1	30.870.000	32.413.500	Doku men	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

			2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	252.750.000		258.800.000		271.740.000		285.327.000	299.593.350		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	118.200.000	1	110.600.000	1	116.130.000	1	121.936.500	128.033.325	Laporan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.200.000	12	148.200.000	12	155.610.000	12	163.390.500	171.560.025	Dokumen	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	7.350.000	1	-		0		0	0	Laporan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
		1		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		2.614.386.000		2.572.560.000		3.101.238.000		3.256.299.900	3.419.114.895		Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
			1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan advokasi, komunikasi dan Informasi edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	925.415.000		1.166.100.000		1.224.405.000		1.285.625.250	1.349.906.513		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	218.400.000	12	182.000.000	12	191.100.000	12	200.655.000	210.687.750	Laporan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	567.000.000	12	674.100.000	12	707.805.000	12	743.195.250	780.355.013	Laporan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
			Pengendalian Program KKBPk (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	40.000.000	12	160.000.000	12	168.000.000	12	176.400.000	185.220.000	Laporan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
			Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK NON FISIK)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	12	150.000.000	12	157.500.000	12	165.375.000	173.643.750	Laporan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
			Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	1	-	1	-		0	0	Dokumen	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	1	-	1	-	0	0	Doku men	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
		2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Organisasi Masyarakat yang berperan aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	414.000.000				400.050.000	420.052.500	441.055.125		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	414.000.000	30	381.000.000	30	400.050.000	30	420.052.500	441.055.125	Kamp ung KB	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
		3	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		494.400.000		273.800.000		287.490.000		301.864.500	316.957.725		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	494.400.000	200	273.800.000	200	287.490.000	200	301.864.500	316.957.725	Orang	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
		4	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat	780.571.000		1.132.660.000		1.189.293.000		1.248.757.650	1.311.195.533		Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.800.000	12	17.100.000	12	17.955.000	12	18.852.750	19.795.388	Laporan	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.250.000	12	27.900.000	12	29.295.000	12	30.759.750	32.297.738	Laporan	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	185.000.000	12	369.866.000	12	388.359.300	12	407.777.265	428.166.128	Unit	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK NON FISIK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	573.521.000	100	717.794.000	100	753.683.700	100	791.367.885	830.936.279	Orang	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3 Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan													Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	
1	Sasaran : Meningkatnya Partisipasi sekolah Perempuan		Angka Partisipasi sekolah perempuan	233.550.000		269.840.000		283.332.000		297.498.600	312.373.530		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	
	1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta	233.550.000		269.840.000		283.332.000		297.498.600	312.373.530		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	

			1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah daerah	33.550.000		42.640.000		44.772.000		47.010.600	49.361.130		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.550.000	45	13.425.000	45	14.096.250	45	14.801.063	15.541.116	Peran gkat Daerah	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	22.000.000	40	29.215.000	40	30.675.750	40	32.209.538	33.820.014	Orang	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
			2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000		209.200.000		219.660.000		230.643.000	242.175.150		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (HIBAH DHAMA WANITA)	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	200.000.000	2	162.000.000	2	170.100.000	2	178.605.000	187.535.250	Doku men	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	47.200.000	1	49.560.000	1	52.038.000	54.639.900	Organ isasi	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

		3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-		18.000.000		18.900.000		19.845.000	20.837.250		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	45	18.000.000	45	18.900.000	45	19.845.000	20.837.250	Dokumen	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	451.800.000		418.000.000		438.900.000		460.845.000	483.887.250		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan	451.800.000		418.000.000		438.900.000		460.845.000	483.887.250		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
		1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perempuan yang diselesaikan	112.950.000		106.750.000		112.087.500		117.691.875	123.576.469		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.950.000	12	93.750.000	12	98.437.500	12	103.359.375	108.527.344	Dokumen	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	45	13.000.000	45	13.650.000	45	14.332.500	15.049.125	Perangkat Daerah	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
		2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	262.044.000		247.500.000		259.875.000		272.868.750	286.512.188		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	262.044.000	1	217.500.000	1	228.375.000	1	239.793.750	251.783.438	Layanan	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	30	30.000.000	30	31.500.000	30	33.075.000	34.728.750	Orang	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
		3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	76.806.000		63.750.000		66.937.500		70.284.375	73.798.594		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	76.806.000	50	63.750.000	50	66.937.500	50	70.284.375	73.798.594	Orang	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	3	Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan perempuan		Angka Harapan Hidup Perempuan saat lahir	115.200.000		141.040.000		148.092.000		155.496.600	163.271.430		Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak
		1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	115.200.000		141.040.000		148.092.000		155.496.600	163.271.430		Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak
		1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya penguatan dan Pengembangagan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	12.850.000		29.345.000		30.812.250		32.352.863	33.970.506		Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	100	16.645.000	100	17.477.250	100	18.351.113	19.268.668	Lembaga	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak

			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.850.000	100	12.700.000	100	13.335.000	100	14.001.750	14.701.838	Orang	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak
		2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	71.650.000		74.300.000		78.015.000		81.915.750	86.011.538		Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	71.650.000		74.300.000	1	78.015.000	1	81.915.750	86.011.538	Layanan	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak
		3	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30.700.000		37.395.000		39.264.750		41.227.988	43.289.387		Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.700.000		37.395.000	1	39.264.750	1	41.227.988	43.289.387	Dokumen	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak
	4		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pendapatan (Laki-Laki dan Perempuan)	13.470.000		16.520.000		17.346.000		18.213.300	19.123.965		Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan

	1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan	13.470.000		16.520.000		17.346.000		18.213.300	19.123.965		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	13.470.000		16.520.000		17.346.000		18.213.300	19.123.965		Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	-		16.520.000	1	17.346.000	1	18.213.300	19.123.965	Dokumen	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.470.000	1	-	1	-	1	-	0	Dokumen	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
4 Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
	1	Meningkatnya Kemandirian Keluarga	Persentase Keluarga Mandiri	2.079.150.000				2.375.730.000		2.494.516.500	2.619.242.325		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	1	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2.079.150.000		2.262.600.000		2.375.730.000		2.494.516.500	2.619.242.325		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.079.150.000		2.262.600.000		2.375.730.000		2.494.516.500	2.619.242.325		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK FISIK)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	182.650.000		360.000.000	14	378.000.000	14	396.900.000	416.745.000	Unit	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.896.500.000		1.902.600.000	240	1.997.730.000	240	2.097.616.500	2.202.497.325	Orang	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka indikator kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros memiliki metode perhitungan untuk digunakan dalam mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun metode perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		AWAL PERIODE RPJMD	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	AKHIR PERIODE RPJMD	SATUAN	
		TAHUN 0								
NON URUSAN										
1	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2	Persentase Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen
3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta	50	51,09	52,56	54,49	56,98	60,13	64,07		Persen
4	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana dan Melibatkan Perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen
5	Rasio KDRT	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Persen

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
6	Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk	1,54	1,57	1,58	1,59	1,59	1,58	1,56	Persen
7	Persentase Akseptor KB	70,05	73,27	76,64	80,16	83,85	87,7	91,73	Persen
8	Persentase Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	50	55	60	65	70	75	80	Persen

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/METODE PENGHITUNGAN
1	PERSENTASE LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	$\frac{\text{Jumlah Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana}}{\text{Jumlah Total Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}} \times 100\%$
6	PERSENTASE ANAK YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN HAK ANAK	
7	PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWASTA	
3	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA DAN MELIBATKAN PEREMPUAN YANG DISELESAIKAN MULAI DARI TINGKAT PENYIDIKAN SAMPAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	
4	RASIO KDRT	
	PERSENTASE PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK	$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \times \left(\frac{1}{t} \right) - 1 \right\} \times 100$ <p> r = laju pertumbuhan penduduk P_t = Jumlah penduduk pada tahun t P₀ = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun P_t dengan P₀ </p> $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ <p> P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke t P₀ = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t M_o = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t M_i = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t </p>
	PERSENTASE AKSEPTOR KB	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$

PERSENTASE KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBIANAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga}}{\text{Jumlah Kelompok Kegiatan}} \times 100\%$
--	--

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros periode 2016-2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik pada lingkup lokal (Kabupaten Maros), regional (Provinsi Sulawesi Selatan), maupun nasional (Pemerintah Pusat).

Output dari Rencana Strategis ini adalah Program Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros yang berkelanjutan sesuai dengan Tupoksi dan sasaran yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan dan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dalam satu periode Renstra. Selain itu Renstra ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Maros, 22 Agustus 2021
Plt. Kepala Dinas,

TITIEK SALMYATI SANRIMA, SE., MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610904 198903 1 008

